

**PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan
Tanjung Mas Kota Semarang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga



Oleh :

Dian Rona Abdana

NIM : 2000018010

Konsentrasi : Hukum Keluarga

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

/alisono 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Dian Rona Abdana**

NIM : 2000018010

Judul Penelitian : **PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang).**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 20 Desember 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji

4-1-2024

Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.
Sekretaris Sidang/Penguji

29-12-2023

Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

4-1-2024

Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

4-1-2024

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Penguji

29-12-2023

**NOTA DINAS
PROPOSAL TESIS**

Semarang, 2 Desember 2023

Kepada
Yth, Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum, wr. Wb

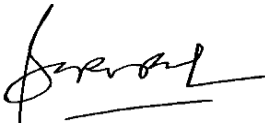
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Dian Rona Abdana**
NIM : 2000018010
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH
TANGAN (Studi Kasus Program KRPPA di
Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum, wr.wb

Pembimbing,



Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag

NIP : 196605081991012001

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag

NIP: 197303142001121001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dian Rona Abdana**
NIM : 2000018010
Judul penelitian : **PENYELESAIAN PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus
Program KRPPA di Kelurahan
Tanjung Mas Kota Semarang)**
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas
Kota Semarang)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 2 Desember 2023

Pembuat pernyataan,



Dian Rona Abdana

2000018010

ABSTRACT

Research title : **COMPLETION OF MARRIAGE UNDER THE HAND
(Case Study of the KRPPA Program in Tanjung Mas
Village, Semarang City)**

Name : Dian Rona Abdana

NIM : 2000018010

Unregistered marriages make it difficult for the government to administer population and make it difficult for women and children to obtain their rights. Fighting for the rights of women and children is a step in the Women's Friendly and Child Care Village (KRPPA) program. As the first pilot, this program was carried out by the Tanjung Mas Subdistrict in fighting for the rights of women and children, one of which was the completion of private marriage registration. This study is intended to answer the questions: 1. How are women-friendly and child-caring programs taking place in Tanjung Mas Village, Semarang City? 2. How is an underhanded marriage resolved in Tanjung Mas Village, Semarang City? This problem was discussed through field studies. Research location as a data source through free interviews, participant observation, and documentation studies. All data was analyzed using a socio-legal approach. This study shows that: 1. Women-friendly and child-care programs in Tanjung Mas Subdistrict resolve underhanded marriages, domestic violence, pregnant women, juvenile delinquency and stunting. 2. Settlement of marriage is carried out by means of remarriage, marriage dispensation for couples under 19 years of age, and a hearing to determine the status of children.

Keywords: registration, marriage, KRPPA

ملخص

عنوان البحث: إتمام الزواج تحت اليد (دراسة حالة لبرنامج KRPPA في قرية تانجونج ماس، مدينة سيمارانج)

الاسم : ديان رونا عبدانا

نيم : 2000018010

الزواج غير المسجل يجعل من الصعب على الحكومة إدارة السكان ويجعل من الصعب على النساء والأطفال الحصول على حقوقهم. يعد النضال من أجل حقوق النساء والأطفال خطوة في برنامج كأول برنامج تجريبي، تم تنفيذ هذا البرنامج من (KRPPA) القرية الصديقة للمرأة ورعاية الطفل قبل منطقة تانجونج ماس الفرعية للنضال من أجل حقوق النساء والأطفال، وكان أحدها إكمال تسجيل الزواج الخاص. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية: 1. كيف يتم تنفيذ البرامج الصديقة للمرأة ورعاية الأطفال في قرية تانجونج ماس، مدينة سيمارانج؟ 2. كيف يتم حل الزواج المخادع في قرية تانجونج ماس، مدينة سيمارانج؟ وقد تمت مناقشة هذه المشكلة من خلال الدراسات الميدانية. موقع البحث كمصدر للبيانات من خلال المقابلات المجانية وملاحظة المشاركين ودراسات التوثيق. تم تحليل جميع البيانات باستخدام نهج اجتماعي قانوني. توضح هذه الدراسة ما يلي: 1. تعمل البرامج الصديقة للمرأة ورعاية الأطفال في منطقة تانجونج ماس على حل حالات الزواج المخادع والعنف المنزلي والنساء الحوامل وجنوح الأحداث والتقزم. 2. تتم تسوية الزواج عن طريق الزواج مرة أخرى، والإعفاء من الزواج للأزواج الذين تقل أعمارهم عن عامًا، وجلسة استماع لتحديد وضع الأطفال 19

الكلمات المفتاحية : KRPPA ،التسجيل، الزواج

ABSTRAK

Judul penelitian : **PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)**
Nama : Dian Rona Abdana
NIM : 2000018010

Perkawinan yang tidak dicatat menyulitkan pemerintah dalam administrasi kependudukan dan mempersulit perempuan maupun anak dalam mendapatkan hak mereka. Memperjuangkan hak perempuan dan anak merupakan langkah dalam program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Sebagai percontohan pertama program ini dilakukan oleh Kelurahan Tanjung Mas dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak salah satunya penyelesaian pencatatan perkawinan di bawah tangan. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana program ramah perempuan dan peduli anak yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ? 2. Bagaimana penyelesaian perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ? Permasalahan itu dibahas melalui studi lapangan. Lokasi penelitian sebagai sumber data melalui wawancara bebas, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Semua data dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosio-legal. Kajian ini menunjukkan bahwa: 1. Program ramah perempuan dan peduli anak di Kelurahan Tanjung Mas menyelesaikan perkawinan di bawah tangan, kekerasan dalam rumah tangga, Ibu hamil, kenakalan remaja, dan stunting. 2. Penyelesaian perkawinan dilakukan dengan cara nikah ulang, dispensasi nikah bagi pasangan belum berusia 19 tahun, dan sidang penetapan status anak.

Kata Kunci: pencatatan, perkawinan, KRPPA

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

َ = a كَتَبَ kataba

ِ = i سِيلَ su'ila

ُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

ā = قَالَ qāla

ī = قِيلَ qīla

ū = يَقُولُ yaqūlu

4 . Diftong

اَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang (al-) pada
bacaan syamsiyyah atau
qamariyyah di tulis (al-)
secara konsisten supaya
selaras dengan teks arabnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan ke hadapan baginda Muhammad Rasulullah saw. Senantiasa kita nantikan syafa'atnya dihari *yaumul kiyamah*.

Sebagaimana dalam penulisan tesis yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang)”** maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Plt. Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag. selaku Wakil Direktur Pascasarjana
3. Dr. Nasihun Amin, M.Ag. selaku KAJUR Prodi Ilmu Agama Islam yang senantiasa mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
4. Prof. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku SEKJUR Prodi Ilmu Agama Islam yang senantiasa mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
5. Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaganya semata-mata demi memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesainya tesis ini.

6. Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaganya semata-mata demi memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesainya tesis ini.
7. Ayahanda Samidi dan Bapak Sanu, Ibunda Sumiyatun dan Sumariyatun, Istriku tercinta Tiyas Nur Azizah, saudara kandungku Arif Irawan, Dimas Khijri Saputra, Dinia Kusuma Dewi, dan dek Fatih Alfarezi Prasaja tercinta, serta keluarga yang telah banyak memberikan biaya, semangat, saran, curahan kasih sayang, serta tetesan air mata sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya.
8. Teman-teman Pasca Sarjana Vela Qotrun Nada, Moh. Abu Muhni Rizkon, Samsul Ma'arif, yang selalu memberi support dan semangat dalam pengerjaan tesis ini.

Akhir kata penulis berdoa semoga karya yang amat sederhana ini didalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkat yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang, 2 Desember 2023

Penulis,



Dian Rona Abdana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITASI	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Telaah Pustaka	17
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan	27

BAB II: PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pencatatan Perkawinan.....	29
B. Perkawinan di Bawah Tangan	47
C. Pengesahan nikah	69

BAB III: ROGRAM KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA) SERTA

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI KELURAHAN TANJUNG MAS

A. Profil Kelurahan Tanjung Mas	79
B. Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas.....	86
C. Perkawinan di Bawah Tangan di Kelurahan Tanjung Mas	107

BAB IV: PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PROGRAM KRPPA DI TANJUNG MAS KOTA SEMARANG

A. Program Nikah Ulang	114
B. Penetapan Status Anak	126

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

KEPUSTAKAAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia mempunyai kekuatan hukum bila dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang tidak dicatat merupakan perbuatan melanggar hukum.¹ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.² Dalam pasal 2 dijelaskan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama maupun kepercayaan dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan hukum tersebut jika kita pahami pencatatan perkawinan andil dalam membuktikan keabsahan suatu perkawinan yang telah terjadi.³

Sementara pendapat yang lain adalah pencatatan perkawinan bukan termasuk dalam pembahasan mengenai keabsahan suatu perkawinan tetapi merupakan syarat administrasi dalam perkawinan. Dalam administrasi perkawinan menyatakan bahwa peristiwa perkawinan memang benar-benar terjadi. Dengan adanya pencatatan perkawinan pasangan suami istri dapat dijadikan bukti kepada dirinya

¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 105.

² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1.

³ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 91-96.

telah melangsungkan perkawinan dan kepada orang lain yang meragukan perkawinannya dan keabsahannya sebagai pasangan ataupun keturunannya. Selain itu pencatatan perkawinan berfungsi agar hubungan keperdataan antara suami, istri, dan anak dapat diakui hukum.⁴

Pencatatan perkawinan penting untuk dilakukan karena berhubungan dengan hukum administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam pasal 1 ayat 17 dinyatakan bahwa perkawinan adalah peristiwa yang penting. Kemudian dijelaskan dalam pasal 34 bahwa setiap perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undang wajib di laporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari semenjak dilakukan perkawinan. Dari keterangan di atas jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama jika muslim dan Kantor Catatan Sipil jika non muslim. Pencatatan ini bertujuan untuk memudahkan pendataan terkait data kependudukan mengenai status seseorang dalam wilayah Negara.⁵ Apabila terjadi perkawinan yang dilaksanakan tanpa dilakukan pencatatan perkawinan maka menurut hukum Indonesia dianggap tidak pernah ada perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat

⁴ Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 16.

⁵ Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018), hal. 16.

memiliki status anak di luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.⁶

Dalam prakteknya tidak semua masyarakat melakukan perkawinannya dihadapan pegawai pencatat perkawinan bisa disebut dengan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan satu masalah dalam hukum pencatatan perkawinan di Indonesia. Hukum pencatatan perkawinan melarang adanya perkawinan yang tidak di catat karena mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak buruk bagi status hukum istri dan anak dikemudian hari. Hal ini dapat kita lihat dari direktori putusan Mahkamah Agung pada tahun 2023 mencatat 49.745 kasus mengajukan pengesahan nikah. Pengesahan nikah dilakukan dengan beberapa alasan di antaranya *pertama* menyelesaikan perceraian, *kedua* hilangnya akta nikah, *ketiga* keraguan keabsahan nikah, *keempat* perkawinan yang tidak dicatat sebelum UU No 1 Tahun 1974 berlaku, *kelima*. perkawinan yang tidak dicatat setelah UU No 1 Tahun 1974 berlaku.⁷

Setelah berlakunya undang-undang nomer 1 tahun 1974 perkawinan di bawah tangan masih dilakukan sebagian masyarakat Indonesia. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan ini hanya dihadiri kedua mempelai, wali, saksi, dan modin setempat.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta Bulan Bintang, 1993), hal. 5-6.

⁷ Direktori putusan Mahkamah Agung tahun 2023 di akses pada hari senin tanggal 13 november pukul 06.57

Menurut ketentuan hukum Islam perkawinan ini sah namun menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak sah. Perkawinan di bawah tangan menimbulkan banyak polemik dalam kehidupan berrumah tangga. Permasalahan yang dialami pasangan yang tidak memiliki bukti akta nikah adalah kesulitan membuat kk, kesulitan membuat akta anak, tidak memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama, dianggap masyarakat sekitar memiliki aib karena melakukan perkawinan secara diam-diam.⁸

Mudahnya akses jasa perkawinan di bawah tangan di kota semarang menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan. Beberapa jasa yang melayani perkawinan di bawah tangan *pertama* yuknikahin.com. Jasa yuknikahin.com menyediakan layanan perkawinan di bawah tangan dengan fasilitas perkawinan sah, sertifikat nikah, pembayaran yang mudah, menjamin keamanan mempelai. Jasa ini mengajukan empat langkah dalam menghalalkan pasangan yang akan menikah di bawah tangan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah konsultasi. Konsultasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi tidak adanya halangan untuk melaksanakan nikah. Setelah dilakukan pengecekan dan terindikasi tidak adanya larangan melakukan perkawinan maka mempelai mengumpulkan persyatan perkawinan. Persyaratan perkawinan merupakan langkah kedua untuk menghalalkan pasangan yang akan melakukan perkawinan. Adapun

⁸ Pijri Paijar, *Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.3 Nomor 1 (2022), hal.75

persyaratan yang harus dikumpulkan data diri mempelai, nama ayah kandung, dan mahar. Langkah ketiga setelah mengumpulkan syarat menentukan tanggal dan waktu perkawinan. Selanjutnya langkah akhir dari perkawinan di bawah tangan ini adalah akad nikah. Untuk biaya perkawinan Rp 1.400.000 sampai Rp 2.500.000 tergantung kota tempat mempelai.⁹

1. Syarat dan Ketentuan lain dalam perkawinan dari yuknikahin
 - a. Kami hanya menikahkan calon mempelai suami dan istri yang telah mencapai sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.
 - b. Kami hanya menikahkan calon mempelai yang keduanya muslim.
 - c. Seorang gadis wajib izin walinya.
 - d. Seorang janda yang sudah baligh (dewasa) bisa menggunakan wali muhakkamatautahkim baik diketahui oleh wali atau tidak diketahui. Namun baiknya wali mengetahui.
 - e. Wali muhakkamatautahkim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.
 - f. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

⁹ Yuknikahin.com situs resmi perkawinan di bawah tangan di akses pada hari rabu 15 november jam 10.50

- g. Nikah di bawah tangan sah secara agama Islam jika pelaksanaannya memenuhi rukun nikah. Namun nikah di bawah tangan tetap memiliki resikonya. Kami harap anda sudah mengerti, paham, menimbang untung rugi, dan menerima resiko dari nikah di bawah tangan sebelum memutuskan untuk memilih menikah di bawah tangan.

2. Larangan Kawin

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- a. Karena pertalian nasab.
- b. Karena pertalian kerabat semenda.
- c. Karena pertalian sesusuan.
- d. wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- e. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- f. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya; saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- g. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah.

- h. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
a.dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali; b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- i. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹⁰

Kedua Jasa Nikah siri Semarang bertempat di jalan rinjani nomor 10D, jasa nikah di bawah tangan semarang memiliki prosedur pertama konsultasi hanya lewat wa 081903663728, kedua memastikan pihak wanita tidak memilikio suami, ketiga penentuan tanggal hari dan jam hanya lewat wa sebelumnya, keempat penentuan akad nikah bisa di tempat mempelai atau penyedia jasa nikah. Adapun persyaratan nikah yang harus dikirim adalah sebagai berikut:¹¹

- 1. KTP atau tanda pengenal lain yang dimiliki
- 2. Nama ayah kandung masing-masing mempelai
- 3. Mahar dalam perkawinan
- 4. Hari tanggal jam akad nikah
- 5. Biaya perkawinan Rp 1.800.000
- 6. Materai 10.000 sebanyak 4 lembar
- 7. Pas foto berwarna berlatar bebas dengan ukuran 2x3 masing-masing 2 lembar

¹⁰ Yuknikahin.com situs resmi perkawinan di bawah tangan syarat dan larangan perkawinan di akses pada hari rabu 15 november jam 10.50

¹¹ Kanalbisnis.com penyedia jasa penghulu nikah siri Semarang Ustad Udin diakses pada hari senin tanggal 13 November jam 10.00

Ketiga jasanika¹²siriberkah.com jasa ini melayani melalui wa 0882006637917 fasilitas yang diterima dengan menggunakan jasa ini adalah tempat nikah, wali hakim jika tidak ada wali sah, saksi nikah 2 orang, surat keterangan nikah Agama Islam. Adapun syarat yang harus di persiapkan jasa perkawinan ini adalah:¹²

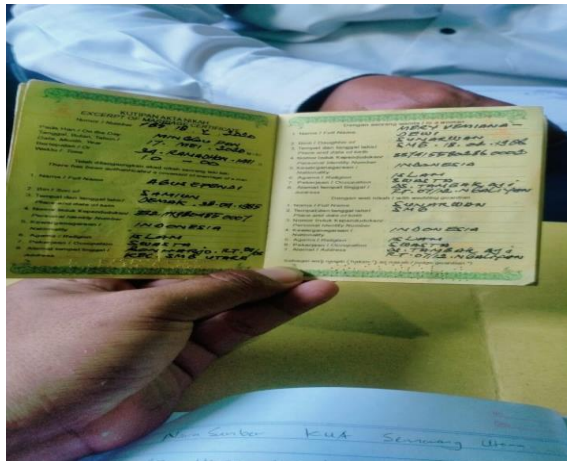
1. KTP atau tanda pengenal lain yang dimiliki
2. Nama ayah kandung masing-masing mempelai
3. Mahar dalam perkawinan
4. Hari tanggal jam akad nikah
5. Materai 10.000 sebanyak 4 lembar
6. Pas foto berwarna berlatar bebas dengan ukuran 2x3 masing-masing 2 lembar

Adapun contoh perbedaan akta nikah dari KUA dan akta yang didapat dari Jasa perkawinan di bawah tangan adalah sebagai berikut:¹³

¹² <https://www.jasanika¹²siriberkah.com> situs resmi penyedia jasa perkawinan di bawah tangan diakses pada hari senin tanggal 13 November jam 10.00

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Mabur Rohib, S.Ag, MH ketua KUA Semarang Utara pada hari kamis 9 November 2023 jam 11.00

Gambar 1.1 : Akta nikah dari perkawinan di bawah tangan

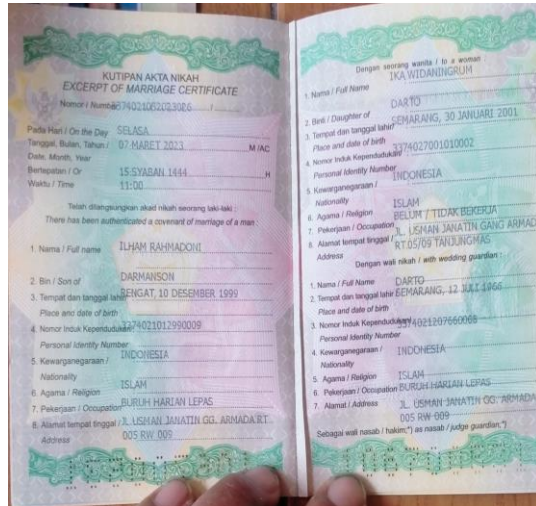


Sumber: Dokumentasi dari ketua KUA Kecamatan Semarang Utara
Bapak Maabrur Rohib tentang pasangan ingin melakukan
pengesahan nikah tulisan masih menggunakan pena.

Gambar di atas memuat:

- Akta nikah masih tulisan tangan
- Nomor akta nikah tidak sesuai yang ada di KUA Kecamatan Semarang Utara
- Ketua KUA beda dari orang yang menjabat di KUA Kecamatan Semarang Utara

Gambar 1.2 :Akta nikah perkawinan di KUA Kecamatan Semarang Utara



Sumber: Dokumentasi dari ketua KUA Kecamatan Semarang Utara
Bapak Maburr Rohib tentang pencatatan pasangan sudah
menggunakan media cetak.

Gambar di atas memuat:

- Akta nikah sudah diketik menggunakan komputer
- Nomor akta nikah sesuai aturan baru nomor buku nikah
- Ketua KUA Semarang Utara adalah Bapak Maburr Rohib, S.Ag. MH.

Gambar 1.3 : Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semarang Utara



Sumber: Dokumen Papan struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara.

Perkawinan di bawah tangan ini terjadi di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Menurut pemaparan Bapak Sony Yudha Putra Pradana selaku lurah ada 90 pasangan melangsungkan perkawinan di bawah umur. Angka tersebut diketahui saat pendataan tahun 2021 tentang pasangan menikah usia muda. Setelah dibentuk tim pendamping keluarga (TPK) dari kelurahan terdapat 23 pasang melakukan perkawinan di bawah tangan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung

Mas kurangnya edukasi kesiapan berumah tangga, kurangnya sosialisasi larangan melakukan perkawinan dini, kurangnya sosialisasi resiko perkawinan dini, dan lemahnya ekonomi. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Ufi Imran Basuki dalam peringatan hari Kartini Selasa 9 Mei 2023 menyebut bahwa di Kelurahan Tanjung Mas terdapat 90 pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan karena usia di bawah 19 tahun.¹⁴

Kelurahan Tanjung Mas merupakan Kelurahan pertama di Kota Semarang yang ditunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dikenal dengan Bintang Puspayoga untuk menjalankan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Menurut Bu Bintang *"sumberdaya yang paling berharga bagi negara adalah sumberdaya manusia"* melalui program ini akan menyelesaikan permasalahan yang dialami perempuan dan anak. Ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan gender bagi perempuan dan anak sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur kualitas manusia melalui 3 aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi tingkat IPM laki-laki 86,15 % dan perempuan 82,64% pada tahun

¹⁴ Athok Mahfud, *Artikel Indoraya News* dipublikasi Rabu 10 Mei 2023 diakses pada Rabu 13 September 2023 jam 07.00

2022 semakin mendekati 100 semakin tinggi kualitas hidup manusia.¹⁵

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2022 sebesar 73,93 % yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan gender dalam peran aktif dunia politik, pengambil keputusan, dan ekonomi.
3. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja laki-laki sebesar 619.163 jiwa dan perempuan sebesar 456.664 jiwa.¹⁶
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2022 mencapai 64,58 persen data dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (Iku) Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang.¹⁷

Dari data yang ada, PEMKOT Semarang bekerjasama dengan DP3A berusaha mengentaskan masalah dimulai dari kelurahan Tanjung Mas. Dari tim pendamping keluarga yang dibuat dan relawan SAPA ditemukan beberapa masalah, salah satunya perkawinan di bawah

¹⁵ Badan Pusat Statistik indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-jenis-kelamin tahun 2022 di akses pada hari kamis 2 November 2023 jam 09.00

¹⁶ Retno Dian Eka Wati, *Profil Ketenaga Kerjaan Kota Semarang Tahun 2022*, (Semarang: BPS, 2022), hal. 41.

¹⁷ Surat Kerja Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021 di akses pada hari kamis 2 November 2023 jam 09.00

tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan satu masalah gender yang dihadapi Kelurahan Tanjung Mas. Langkah untuk menyelesaikan masalah gender hak perempuan dan anak diwujudkan dengan program KRPPA. Dalam mewujudkan KRPPA dibutuhkan semua pihak ikut terlibat mulai dari pemerintah, akademisi dan profesional, media, dunia usaha, dan seluruh masyarakat, baik itu para tokoh, relawan, kader-kader, organisasi kemasyarakatan, dan tentunya perempuan dan anak itu sendiri. Dengan melibatkan perempuan dan anak secara utuh dalam pembangunan KRPPA, harapannya berbagai isu yang melingkupi perempuan dan anak sebagai imbas dari sistem pembangunan yang belum berpihak kepada mereka dapat terurai. Sebagai pihak yang merasakan langsung hambatan-hambatan yang selama ini harus dihadapi, perempuan dan anak tentunya juga menjadi pihak yang mengetahui solusi paling tepat untuk mempersempit jurang ketimpangan yang ada.¹⁸

Mewujudkan kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak merupakan misi dalam agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Hal ini sebagai amanat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Vivin selaku sekretaris desa pada hari kamis 26 Oktober 2023 jam 10.30.

Women (CEDAW) utamanya dalam perkawinan di bawah tangan pada anak dan pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan di bawah tangan sama halnya melakukan perkawinan tanpa wali atau melakukan perkawinan tanpa dihadiri pegawai pencatat nikah. Perkawinan tanpa dicatat tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan termasuk perbuatan melanggar hukum.¹⁹ Sebagaimana pasal 2 PMA Nomor 19 Tahun 2018 *“perkawinan setiap laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan”*.²⁰

Dari pasal tersebut jelas bahwa perbuatan masyarakat saat melakukan perkawinan harus dicatat. Pencatatan penting untuk ketertiban masyarakat dan menjamin hak setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Bagi pelanggar pencatatan perkawinan dapat diberi hukuman sebagaimana pasal 45 Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi *“barang siapa melakukan pelanggaran pencatatan perkawinan sesuai pasal pencatatan maka dihukum denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-”*.²¹ Dari latar belakang di atas penulis tertarik meneliti penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas dalam menjamin kesetaraan gender hak perempuan dan peduli anak dengan judul **“PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 259.

²⁰ PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 tentang pencatatan perkawinan

²¹ PP NOMOR 9 TAHUN 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan

(Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka dapat peneliti kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana program KRPPA yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ?
2. Bagaimana penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.
2. Untuk menjelaskan penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran ilmu ahwal al-syahsiyah yang berkaitan dengan penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang dan penerapan hukum dalam kenyataan yang terjadi pada individu, kelompok, lembaga hukum.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi satu kajian dan sumber rujukan baru tentang penyelesaian perkawinan di bawah tangan dari program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan bagian dari satu karya ilmiah yang tentunya perlu menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini untuk menghindari adanya duplikasi yaitu:

Pertama, tesis Nur Khamidyah berjudul *Pengesahan Perkawinan Pada Perkawinan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid Asy-Syari'ah*. Dalam tesis dijelaskan pencatatan perkawinan memberikan gambaran kepada masyarakat tentang peran pengesahan perkawinan sebagai pelindung hak-hak perempuan dan tujuan penetapan pengesahan perkawinan untuk mewujudkan kemaslahatan

dan menghindari kemadharatan sehingga pengesahan perkawinan kebutuhan yang sangat penting (*dharuriat*).²²

Kedua, tesis saudara Reniyadus Sholehah berjudul *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid syari'ah Jamaluddin Atthiyah*, dalam tesis dijelaskan pencatatan perkawinan di Indonesia bersifat administrasi untuk menjamin kepastian hukum yang sejalan *maqashid syari'ah* Jamaluddin Atthiyah tujuan pencatatan mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, melindungi keturunan, melindungi agama anggota keluarga, mengatur aspek keuangan keluarga.²³

Ketiga, tesis saudara Masyanto berjudul *Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kelurahan Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang))*, dalam tesis dijelaskan proses pencatatan perkawinan dipercayakan masyarakat kepada Kepala Kelurahan. Masyarakat mengurus pencatatan ketika membutuhkan buku perkawinan untuk sekolah anak atau bepergian.²⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Oky Deviany Burhamzah (2016) berjudul *Perkawinan di bawah tangan Dalam*

²² Nur Khamidyah, *Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid Asy-Syari'ah*, tesis mahasiswa pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019.

²³ Nur Reniyadus Sholehah, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid syari'ah Jamaluddin Atthiyah*, tesis mahasiswa pasca sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023.

²⁴ Ahmad Masyanto, *Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)*, tesis mahasiswa pasca sarjana UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2019.

Perspektif Hukum Perkawinan Nasional.²⁵ Hasil penelitian menunjukkan pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sahnya perkawinan dalam kaitannya Perkawinan di bawah tangan selalu menjadi pro kontra dalam legalitas perkawinannya saja.

Kelima, Penelitian Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo (2019) yang berjudul *Aspek Hukum Perkawinan di bawah tangan dan Akibat Hukumnya*.²⁶ Hasil penelitian menunjukkan Perkawinan di bawah tangan tidak sah dimata hukum akibat hukum dari Perkawinan di bawah tangan istri tidak berhak atas nafkah jika cerai atau meninggal istri tidak berhak atas harta gono gini dan harta waris.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pencatatan perkawinan di bawah tangan, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian di atas, *pertama* tesis Nur Khamidyah menjelaskan tentang peran Pengesahan Perkawinan sebagai pelindung hak-hak perempuan faks penelitian yang peneliti kaji tentang Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang), *kedua* tesis Reniyadus Sholehah menjelaskan tentang Pencatatan Perkawinan menurut Jamaluddin Atthiyah bertujuan mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, melindungi keturunan, melindungi agama, mengatur keuangan keluarga sedangkan faks peneliti Penyelesaian Perkawinan

²⁵ Oki Deviany Burhamzah, “*Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*”, UBELAJ, Vol. 1 No. 1, Oktober 2016.

²⁶ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “*Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya*”, NOTARIUS Vol. 12 No 1 2019.

di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang), *ketiga* tesis Masyanto menjelaskan tentang Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kelurahan Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang) sedangkan fokus peneliti Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang), *keempat* penelitian Oky Deviany Burhamzah menjelaskan tentang Pencatatan perkawinan sebagai administrasi bukan menentukan keabsahan perkawinan sedangkan fokus peneliti Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang), *kelima* Penelitian Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo menjelaskan tentang aspek hukum Perkawinan di bawah tangan tidak sah dan akibat hukumnya istri tidak berhak atas nafkah sedangkan fokus peneliti Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga dalam

penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.²⁷ Penelitian yang dimaksud menggambarkan Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosio legal yaitu Kajian ini secara sadar dibangun melalui pendekatan interdisipliner terhadap permasalahan hukum (yang sosiologi hukum punya andil terlibat di dalamnya), untuk kemudian hasilnya digunakan guna mengkritisi formalisme hukum. Kajian sosio-legal memiliki tujuan pragmatis. ²⁸ Tujuan pendekatan ini peneliti gunakan untuk mendeskripsikan Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

²⁷ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hal. 174.

²⁸ Muhammad Farid, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, ed. by Endang Wahyuni, 1st edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal.25.

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.²⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, Bapak Sony Yudha Putra Pradana selaku lurah, Bapak vivin sebagai sekretaris Kelurahan Tanjung Mas, Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Iwan selaku relawan penertiban perkawinan di bawah tangan Kelurahan Tanjung Mas, Bapak Yasin sebagai Modin, Bapak Maburur Rohib selaku kepala KUA Kecamatan Semarang Utara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³⁰ Data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, literatur, buku-buku, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan beserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

²⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 43.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 194.

a. *Interview*

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).³¹ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.³² metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan beserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya.

Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, Bapak Sony Yudha Putra Pradana selaku lurah, Bapak vivin sebagai sekretaris Kelurahan Tanjung Mas, Ibu Sri Wahyuni dan Bapak Iwan selaku relawan penertiban perkawinan di bawah tangan Kelurahan Tanjung Mas, Bapak Yasin sebagai Modin, Bapak Mabrur Rohib selaku Kepala KUA Kecamatan Semarang Utara. Cara memilih responden dengan cara acak yang didasarkan pada responden yang bersedia di wawancarai.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hal. 132.

³² Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hal. 23.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.³³ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.³⁴

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.³⁵ Pengumpulan data ini yang terkait masalah Penyelesaian Perkawinan di Bawah

³³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, hal. 135.

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012), hal. 103.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 92.

Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya, baik itu melalui wawancara dan dokumentasi

b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.³⁶

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal. 92.

data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.³⁷

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti praktik pelaksanaan penertiban perkawinan, praktek pencatatan dalam perkawinan masyarakat Kelurahan Tanjung Mas.

d. Penyimpulan Data

Setelah data disajikan dilakukan upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁸

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih samar tapi setelah

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal. 95.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal. 99.

diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas.³⁹ Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan berserta dampak hukum yang terjadi bagi keturunannya.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam tesis ini berjudul Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang). Dari judul tesis di atas, penulis mencoba menjelaskan isi pembahasannya. Saat membahas tesis ini akan lebih jelas dengan melihat gambaran sistem penulisannya, sistem penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab, dengan pembahasan di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan berisi ringkasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pembahasan bab selanjutnya. Bab ini merupakan penyaringan pola pengajuan tesis, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, sistem penulisan.

BAB II : Landasan teori yang peneliti gunakan menjelaskan tentang *pertama* pencatatan perkawinan meliputi: pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, Persyaratan administrasi kehendak nikah dan prosedur nikah di Kantor Urusan

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hal. 99.

Agama, tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, *kedua* perkawinan di bawah tangan meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas dalam perkawinan, rukun dan syarat dalam perkawinan, akibat hukum dalam perkawinan, pengertian perkawinan di bawah tangan, ciri-ciri perkawinan di bawah tangan, perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam, alasan perkawinan di bawah tangan, *ketiga* pengesahan nikah meliputi: penyelesaian pengesahan perkawinan, sumber pengesahan perkawinan.

- BAB III : Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) Serta Perkawinan di Bawah Tangan di Kelurahan Tanjung Mas.
- BAB IV : Penyelesaian perkawinan di bawah tangan program KRPPA di Tanjung Mas Kota Semarang.
- BAB V : Merupakan penutup dari tesis yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN, PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN, PENGESAHAN NIKAH

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan pegawai pencatat nikah mengenai peristiwa sakral akad nikah sebagai bukti otentik baik secara agama maupun negara.¹ Pencatatan perkawinan penting dilakukan agar mendapat buku nikah bagi mempelai dan bukti bagi keturunannya yang sah yang berhak atas hak waris. Pencatatan perkawinan di Indonesia di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 berbunyi “*perkawinan sah jika dilakukan menurut agama Islam dan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Dengan pertimbangan *masalah mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Pencatatan perkawinan lebih banyak mendatangkan kebaikan dari pada keburukan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan

¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT. Balibat Dedikasi Prima, 2016), hal. 61.

pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.²

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan suami istri karena buku nikah digunakan sebagai bukti otentik tentang keabsahan perkawinan baik secara agama maupun hukum negara Negara Indonesia. Negara Indonesia termasuk negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai warga negara yang baik harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Hal tersebut mengingat pencatatan perkawinan merupakan suatu proses administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi semua warga negara.³

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

² Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 5

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 25.

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa *“pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”*. Disisi yang lain, bagi yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga dipertegas bahwa *“agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat”*. Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.⁴

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dalam Islam pencatatan perkawinan belum diatur secara pasti. Hal ini berkaitan dengan larangan melakukan pencatatan selain Al-Qru'an. Hukum Islam hanya menjelaskan perkawinan yang sesuai dengan syarat dan rukunnya dan yang harus diumumkan sebagaimana hadist tentang;

قال النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 158.

Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing.⁵

Perkembangan dan kemajuan zaman menuntut pencatatan perkawinan dengan mempertimbangkan *maslahat*. Selain itu untuk ketertiban masyarakat dalam perkawinan Islam maka harus patuh pada aturan pemimpin sebagaimana kaidah fikih wahbah zuhaili:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan atau aturan pemimpin yang dikenakan atas rakyatnya harus di orientasikan kepada mereka.⁶

Selain kaidah fikih dari Wahbah Zuhaili terdapat beberapa teori hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai berikut:

a. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, aturan pencatatan perkawinan dan nikah di bawah tangan akan saling tarik menarik. Teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu

⁵ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 193.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 8 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 128.

Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqin*, sebagai berikut :⁷

تَغْيِيرُ الْقَوَى وَ اخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ الْأَرْمَنِ وَلَامَكِنَّةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَاةِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya : Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat dan adat.

Menurut teori Ibnu Qayyim penetapan hukum berkaitan dengan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, niat dan tradisi kelima hal tersebut menjadi sebab perubahan hukum yang baru. Hukum dan masalah menjadi dasar syari'at untuk menjalankan kepentingan umat di dunia dan akhirat yang menjamin keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan bagi semuanya. Perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dan mengacu pada syari'at yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan.⁸

b. Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Menurut Jasser Auda

⁷ Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, *I'lam al-Muwaqqin*, Juz 3, (Beirut: Dārl al-Jabal, 1973), h. 28.

⁸ Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, *I'lam al-Muwaqqin*, hal. 22

syariah Islam mempunyai peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Jasser menjelaskan bahwa dimensi teori *maqasid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas dari kemaslahatan individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.⁹

Kemudian Jasser Auda meneliti tentang pendayagunaan dan pengembangan kajian *al-maqasid* yang terlihat berbeda dari kajian *al-maqasid* sebelumnya. Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa *hifz nasl* (perlindungan keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (perlindungan akal) berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah yaitu perjalanan menuntut ilmu.¹⁰ Dalam gagasan *hifz al-'irdi* (perlindungan kehormatan) berkembang menjadi perlindungan harga diri manusia dan menjaga hak asasi manusia. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqasid* terhadap isu hak asasi manusia dapat memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak asasi manusia. Di sisi lain konsep *hifz al-din*

⁹ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No. 1 Maret 2018) h. 114

¹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 320.

(perlindungan agama) berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-mal* (perlindungan harta) berkembang menjadi perlindungan ekonomi dan menekan jurang antar kelas.¹¹

c. Teori *Law as a tool of sosial engineering*

Regulasi sebagai alat perancangan sosial sebagaimana hipotesis ahli hukum Amerika Roscou Pound. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai alat pembaharuan atau merekayasa perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹² Kemudian teori *law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.¹³ Roscoe Pound memiliki pendapat bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat melalui penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1) Kepentingan Umum (*Public Interest*)

a) Kepentingan negara sebagai Badan Hukum.

b) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

¹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hal. 322.

¹² Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248.

¹³ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, *Mandar Maju*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.

- 2) Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
 - b) Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
 - c) Pencegahan kemerosotan akhlak.
 - d) Pencegahan pelanggaran hak.
 - e) Kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a) Kepentingan individu.
 - b) Kepentingan keluarga.
 - c) Kepentingan hak milik.¹⁴

Inti teori Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup atau dimensi utama *pertama* Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. *Kedua* Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat. *Ketiga* adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia. Nazaruddin Lathif menyatakan bahwa teori *law as a tool of social engineering* merupakan pandangan modern tentang hukum. Dimana hukum itu tidak hanya mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h.

dipandang tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru.¹⁵

3. Persyaratan administrasi kehendak nikah dan prosedur nikah di Kantor Urusan Agama.

a. Persyaratan

- 1) Foto copy KTP, KK, akta kelahiran & ijazah terakhir
- 2) Formulir Surat Pengantar nikah dari Kepala Kelurahan atau Lurah (Model N1)
- 3) Formulir Permohonan Kehendak nikah (model N2)
- 4) Surat persetujuan mempelai (Model N4)
- 5) Surat izin orang tua (Model N5)
- 6) Fc. KTP wali & 2 saksi
- 7) Fc. Kutipan Akta Nikah orang tua calon pengantin wanita
- 8) Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi catin wanita
- 9) Surat pernyataan jejak atau gadis dan duda atau janda bermaterai Rp. 10.000,-atau Surat keterangan belum kawin dari Kelurahan
- 10) Photo background biru uk. 4x6=1 lbr, 3x4=5 lbr dan 2x3=5 lbr dengan menggunakan busana muslim (berkopiah atau berjilbab) dalam bentuk lembar
- 11) Jenis dan besaran Mas Kawin

¹⁵ Prayugo Widodo, *Implementation of Community Policing using Problem Solving Approach by Bhabinkamtibmas*, AMSIR Law Jurnal Vol 4 Nomor 105 Tahun 2022, hal. 35.

- 12) Surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami dan istri yang berusia kurang dari 19 tahun.
- 13) Akta cerai atau akta kematian yang berstatus duda atau janda
- 14) Jika perkawinan di kecamatan lain harus ada rekomendasi dari KUA kecamatan asal
- 15) Biaya nikah di KUA Rp. 0,- dan Rp.600.000,- di luar KUA dan disetorkan langsung ke bank
- 16) Materai 10.000 (3 lembar)
- 17) No. Hp dan Email Calon Suami & Istri serta No. HP Wali

b. Syarat Khusus atau Tambahan

- 1) Fotocopy Sertifikat Masuk Islam (Bagi Mualaf)
- 2) Fotocopy passport, visa dan surat keterangan lapor diri dari kepolisian (bagi WNA)
- 3) Surat ijin dari kedutaan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (bagi WNA)
- 4) Surat ijin nikah dari kesatuan bagi TNI atau Polri
- 5) Surat ijin dari Pengadilan Agama untuk perkawinan poligami

c. Prosedur

- 1) Lengkapi Seluruh persyaratan Nikah
- 2) Daftar nikah online via web SIMKAH (lokasi perkawinan harus sesuai dengan KUA kec. tempat pendaftaran nikah)

- 3) Cetak Bukti pendaftaran Nikah
- 4) penyerahan dokumen persyaratan nikah ke KUA dan Konfirmasi ke KUA
- 5) pendaftaran diterima (pelaksanaan perkawinan paling cepat bisa dilaksanakan 10 hari kerja setelah pendaftaran di terima oleh petugas KUA)
- 6) petugas memberikan jadwal pemeriksaan nikah dan kursus calon pengantin
- 7) calon pengantin dan wali hadir saat pemeriksaan
- 8) pelaksanaan akad nikah
- 9) pengantin menerima buku nikah dan kartu nikah digital

d. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah. Pemeriksaan tersebut dilakukan di wilayah kecamatan atau kantor perwakilan Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah. Pemeriksaan terhadap dokumen nikah dilakukan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen lengkap, maka dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu . Di sisi yang lain, apabila dokumen belum memenuhi ketentuan, Kepala KUA

Kecamatan atau Penghulu memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan dan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Apabila pemeriksaan dokumen nikah tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, maka kehendak nikah ditolak. Selanjutnya, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon suami, calon istri atau wali disertai alasan penolakan.

e. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah terpenuhinya ketentuan dalam hal pendaftaran dan pemeriksaan kehendak nikah, maka Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak nikah tersebut. Pengumuman dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Indonesia di luar negeri atau media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

f. Pelaksanaan Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi apa yang menjadi persyaratan pada pendaftaran, pemeriksaan

dinyatakan lengkap, dan telah dilakukan pengumuman kehendak nikah. Serta memenuhi rukun nikah yang meliputi calon suami, calon istri, wali, 2 (dua) orang saksi, dan *ijab qabul*. Akad nikah dicatat dalam akta nikah oleh kepala KUA Kecamatan atau Penghulu . Ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kecamatan atau Penghulu .

Akad nikah dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan. Untuk akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri, maka harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing. Tempat akad nikah dapat dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja. Atas permintaan calon pengantin dan dengan persetujuan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu , akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan di luar hari dan jam kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, dijelaskan bahwa nikah atau rujuk yang dilaksanakan di KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan. Namun, apabila nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi, per peristiwa

nikah atau rujuk sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).¹⁶

Saat ini, administrasi pencatatan peristiwa nikah menggunakan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah), yang merupakan aplikasi pengelolaan administrasi nikah yang berbasis *web*. Dalam hal KUA wilayah tertentu belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah tetap dilakukan secara manual.

g. Penyerahan Buku Nikah

Pasangan suami istri memperoleh buku nikah dan kartu nikah. Buku nikah diberikan masing-masing kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan, serta ditandatangani oleh Kecamatan atau Penghulu . Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan buku nikah, penyerahan buku nikah dapat dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah. Sementara itu untuk kartu nikah diberikan sebanyak 1 (satu) kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan. Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada buku nikah sebagaimana

¹⁶ Henni Rahmawani Sihotang, *Analisis Pelayanan Pernikahan di Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara*, tesis mahasiswa Universitas Medan Area Medan Tahun 2019, hal. 35.

yang terdapat pada Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka dapat dilakukan penggantian buku nikah.

Dalam hal ketersediaan buku nikah terbatas pembetulan kesalahan dalam penulisan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mencoret 2 (dua) garis pada tulisan yang salah menulis
- 2) Perbaikannya dengan huruf kapital
- 3) Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan kata yang dicoret
- 4) Cap dinas di atas kata yang salah
- 5) Untuk perubahan nama didasarkan pada akta kelahiran yang baru
- 6) Pencatatan perubahan data lainnya didasarkan pada surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Terhadap buku nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat buku nikah. Penerbitan tersebut dilakukan melalui permohonan secara tertulis hanya berdasarkan alasan rusak atau hilang. Apabila rusak harus disertai dengan buku nikah yang rusak, sedangkan apabila hilang harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Untuk duplikat buku nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan duplikat buku nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang

menerbitkan. Legalisasi buku nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah. Dalam hal KUA Kecamatan sudah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *web*, legalisasi dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain. Namun, bagi yang belum menggunakan, dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi terlebih dahulu. Legalisasi untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.

4. Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan

Beberapa tujuan dari pencatatan perkawinan, yaitu untuk tertib administrasi perkawinan, jaminan memperoleh hak-hak tertentu, memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami-istri maupun anak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang diakibatkan oleh adanya perkawinan. Hal ini juga sebagai suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga guna melindungi hak-haknya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan oleh buku nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya

hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.¹⁷

Pencatatan perkawinan beserta aktanya memiliki 2 (dua) manfaat yang bersifat preventif dan represif. Manfaat bersifat preventif, artinya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut agama dan kepercayaan itu maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan perkawinan, legalitas formal perkawinan di hadapan hukum, dan terjamin keamanan.¹⁸

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat represif, artinya, bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta atau buku nikah, maka peraturan perundang-undangan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *pengesahan nikah* (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum

¹⁷ Khoirotin Nisa', *Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Mubadalah*, disertasi Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2021, hal. 151.

¹⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 5.

keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu diperhatikan secara seimbang.

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang telah melangsungkan perkawinan. sehingga memberikan kekuatan bukti otentik tentang telah terjadinya perkawinan serta para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dan dihadapan hukum. Di samping itu pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

5. Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Pencatatan perkawinan menurut PERMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa nikah. Pegawai pencatat nikah adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk Menteri Agama untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. Akta nikah adalah akta otentik sebagai bukti pencatatan nikah. Dalam memudahkan pembuktian sekarang dibuat kartu nikah sebagai bukti yang mudah dibawa berbentuk kartu. Dalam memudahkan pegawai pencatat nikah dalam pengelolaan administrasi nikah dibentuk sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) elektronik. Pencatatan perkawinan yang di lakukan meliputi:

a. Pendaftaran kehendak nikah

- b. Pemeriksaan kehendak nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah
- e. Penyerahan buku nikah

B. Perkawinan di Bawah Tangan

1. Pengertian Perkawinan

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata *nakāha* artinya: setubuh, *zawāj* artinya: Perkawinan, kawin.¹⁹ Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁰

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia menurut Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah yang melaksakannya merupakan ibadah. Perkawinan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga yang

¹⁹ Atabik Ali dkk, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639.

sakinah mawaddah warrahmah (tentram cinta dan kasih sayang).²¹

Perkawinan menurut K Wantjik Saleh adalah ikatan lahir berperan dalam bentuk formil sedangkan ikatan batin sebagai bentuk non formil yang tidak dapat dilihat. Kedua ikatan lahir batin harus saling bersinergi satu sama lain agar terjamin keluarga harmonis.²²

Pegertian perkawinan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa definisi, diantaranya: *pertama* ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan dan kehalalan untuk melakukan hubungan badan suami istri.²³ *Kedua* Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkawinan secara bahasa berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah (*zawaj*) atau yang semakna dengan keduanya.²⁴

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu

²¹ Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ & SP, 1999), hal. 129

²² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980). Hal. 14-15

²³ Wahbah Zuhaily, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 H/1989 M), h. 29.

²⁴ Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 H/1958 M), h.123.

mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami isteri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. *Ketiga* Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah swt.²⁶ sebuah peristiwa hukum dalam perkawinan memiliki implikasi hukum, yaitu:

- a. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai pasangan suami istri yang halal untuk menyalurkan hubungan yang bersifat

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*(Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957), h. 19

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya keinginan memenuhi kebutuhan seksual ataupun keinginan mendapatkan anak-keturunan. Masing-masing suami dan istri juga akan saling mewarisi dan sebagainya.

- b. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong menolong betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang, pasti ada juga kekuatannya. Suami dan istri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan istri harus berusaha untuk saling melengkapi dan tolong menolong. Konsep tolong menolong inilah yang harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan demikian juga dengan istri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau isteri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.
- c. Dengan akad nikah, muncullah hak dan kewajiban sebagai suami istri maksimalisasi masing-masing pihak, suami dan istri, untuk menjelaskan kewajibannya sangat dibutuhkan sekali.²⁷

Jika ketiga implikasi hukum di atas berjalan secara normal, maka keinginan bersama untuk mewujudkan misi utama

²⁷ Ahmad Azharuddin Latif dkk, *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005), h. 174-175.

nikah yang sering dipahami dengan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta dan kasih sayang) akan segera tercapai sebagaimana misi utama nikah ini dijelaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-Rum 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian yang kokoh). Hal ini disebutkan Allah Swt dalam QS Al-Nisa 4:21

وَكَيفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَقْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinnya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”²⁸

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011), h.105

Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan suatu ibadah. Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan :²⁹

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai..(QS. Al-Baqarah: 223).

2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dengan berbagai bentuk anjuran. Berikut ini beberapa bentuk anjuran Islam tersebut diantaranya adalah:

- a. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'da: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لَازِوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahnya: Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.

- b. Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt. QS. Al-Ruumata: 21

²⁹ Shahih Ibnu Huzaamah, *bab Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah*, Juz. IV, h. 251 {CD. Room, Maktabah Syamilah}

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

- c. Perkawinan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas bin Malik Ra., ia menuturkan:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ ثَقَالُهَا وَقَالُوا أَيْنَ نَحْنُ مِنْبِئِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالُوا أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَاصْلَ اللَّيْلِ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَقْبِرُ وَقَالَ الْآخَرُ: وَ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَرْجُو فُذُّوا وَ اتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi Saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: “Apa artinya kita dibandingkan Nabi Saw., padahal Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan terkemudian?” Salah seorang dari mereka berkata: “Aku akan shalat malam selamanya.” Orang kedua mengatakan: “Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.” Orang ketiga mengatakan: “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah Saw. datang lalu bertanya: “Apakah

kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Bukhari).

- d. Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya.

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ إِمْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Artinya: Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt.Telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain. (HR. Baihaqi).

- e. Aktivitas seksual dengan suami isteri, dinilai sedaqah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzarr RA.

وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا آخِرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَمْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya: ...dan persetubuhan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.” Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?” Beliau bersabda: “Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim)

3. Asas Dalam Perkawinan

Menurut undang-undang ada enam asas dalam sebuah perkawinan sebagai berikut;

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal ini sesuai firman Allah Qs. Ar-Rum ayat 21,
- b. Keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan mempelai dan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan,
- c. Dalam perkawinan menganut asas monogami sebagaimana Qs. An-Nisa' ayat 3,
- d. Dalam perkawinan calon mempelai harus masak jiwa raganya menurut ketentuan undang-undang harus berusia 19 tahun,
- e. Mempersulit perceraian sebagai mana hadits riwayat Abu Dawud Ibn Majah di shahihkan al hakim,
- f. Hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.³⁰

4. Rukun dan Syarat Dalam Perkawinan

- a. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon mempelai pria syaratnya beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan;

³⁰ Imam Faishol, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jurnal Ulumul Syar'i vol.8 no. 2 (2019) hal. 6

- 2) Calon mempelai wanita syaratnya beragama meskipun yahudi dan nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan;
 - 3) Wali nikah syaratnya laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian;
 - 4) Saksi nikah syaratnya minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa;
 - 5) Ijab Qabul syaratnya ada pernyataan mengawinkan dari pihak wali nikah, adanya pernyataan menerima dari mempelai pria, memakai kata-kata nikat *zawaj*, antara ijab dan qabul jelas maksudnya dan bersambung, orang yang ijab tidak sedang ihram haji atau umrah, minimal dihadiri 4 orang yaitu mempelai laki-laki wali dan dua orang saksi.³¹
- b. Syarat perkawinan menurut undang-undang:
- 1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai;
 - 2) Agar terlaksana perkawinan seorang yang belum berusia 21 harus mendapat ijin kedua orang tua;
 - 3) Dalam hal salah satu orang tua meninggal atau tidak dapat menyatakan kehendaknya dapat di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dapat menyatakan kehendaknya;

³¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam Panorama Prinsip syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 263-265

- 4) Dalam hal kedua orang tua meninggal dapat meminta izin orang tua wali atau keluarga laki-laki garis lurus keatas yang masih hidup dan dapat menyatakan kehendaknya;
- 5) Dalam hal orang tua tidak berpendapat maka pengadilan daerah hukum tempat tinggalnya dapat memberi izin;
- 6) Ketentuan ini berlaku sepanjang agama tidak melarang dan menentukan lain.³²

5. Akibat Hukum Dari Sebuah Perkawinan

a. Akibat hukum menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974

Akibat-akibat hukum dari perkawinan yang menyangkut suami istri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya :

- 1) Suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai ,hormat menghormati,setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.

³² Bing Waluyo, *Sahnya Perkawinan Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 Nomor 1 (2020), hal. 195

- 3) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
 - 4) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - 5) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
 - 6) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.
- b. Akibat-akibat hukum lainnya setelah dilangsungkannya perkawinan antara lain:
- 1) Anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah (Pasal 42 UU nomor 1 tahun 1974).
 - 2) Suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya, apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan.
 - 3) Dilarang jual beli antara suami istri (Pasal 1464 KUH Perdata).
 - 4) Dilarang mengadakan perjanjian perburuhan antara suami istri (Pasal 1601 KUH Perdata).

- 5) Dilarang memberikan (hibah) benda-benda atas nama antara suami istri (Pasal 1678 KUH Perdata).
 - 6) Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya atau sebaliknya.
 - 7) Suami tidak dapat dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya atau sebaliknya (Pasal 370,376,394,404 ayat (2) dan pasal 411 KUH Pidana).
- c. Putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974, perkawinan putus karena:
- 1) Kematian artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
 - 2) Perceraian.
 - 3) Atas putusan pengadilan.
- d. Menurut Pasal 199 KUH Perdata putusnya perkawinan karena:
- 1) Kematian artinya salah satu pihak suami atau istri meninggal dunia.
 - 2) Keadaan tidak hadir si suami atau istri selama 10 tahun diikuti perkawinan baru.
 - 3) Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan ranjang.
 - 4) Perceraian.

e. Alasan Perceraian

- 1) Menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adapun alasan perceraian apabila antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri karena:
 - a) Salah seorang berbuat zinah,atau menjadi pemabuk,pemadat dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
 - b) Salah seorang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain.
 - c) Salah seorang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
 - d) Salah seorang melakukan kejahatan atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
 - e) Salah seorang mendapat cacat badan atau penyakit ,sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - f) Selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- 2) Bagi yang beragama Islam,putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 macam yaitu :
 - a) Cerai talak,yaitu putusnya perkawinan karena talak oleh suami.

- b) Cerai gugat,yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.
- 3) Dalam hukum Islam putusnya perkawinan dikenal dengan :
- a) Syiqaq yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.
 - b) Talak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami untuk memutuskan berlangsungnya suatu perkawinan.
 - c) Khulu yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri dengan cara mengembalikan mas kawin kepada suami supaya dengan demikian perkawinan dihentikan.
 - d) Taklik yaitu suami melanggar sighth talik yang diikuti pembayaran iwad (pengganti) oleh istri.
6. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).³³ Perkawinan di bawah tangan dikatan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu salah satunya dihadiri oleh dua orang saksi dan adanya wali nikah yang sah. Jika nikah di bawah tangan dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga namun memenuhi syarat dua orang saksi dan dinikahkan

³³ Akwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian; Upaya Merumuskan Langkah Prevntif Solutif*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021),hal. 95.

oleh wali nikah yang sah maka nikah di bawah tangan tersebut sah menurut agama. Namun sebaliknya, apabila dilakukan tanpa memenuhi syarat yang ada, maka Perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah menurut agama. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih pada ibu dan anaknya. Perkawinan di bawah tangan merupakan perbuatan hukum yang tidak dilakukan pencatatan hukum dan dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Sebagaimana pasal 2 PMA Nomor 19 Tahun 2018 *“perkawinan setiap laki-laki dan perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan”*.³⁴

7. Ciri-Ciri Perkawinan di Bawah Tangan

Secara umum Perkawinan di bawah tangan memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Perkawinan tanpa wali

Perkawinan yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan wali dan berkeyakinan bahwa perkawinannya sah dilakukan tanpa wali atau berkeinginan menuruti nafsu syahwat belaka tanpa memandang ketentuan syari'at Islam.

b. Perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu

Perkawinan yang dirahasiakan dari masyarakat karena takut mendapatkan pandangan buruk dan menganggapnya hal

³⁴ PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan

tabu atau karena pertimbangan yang rumit lain yang memaksa seseorang untuk merahasiakan perkawinannya.

- c. Perkawinan di bawah tangan dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukunnya terpenuhi.³⁵

Perkawinan ini diperbolehkan sepanjang syarat rukunnya terpenuhi dan tidak terjadi madharat atau efek buruk yang terjadi. Sebagai warga Negara Indonesia Perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti otentik jika telah dilangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah tangan legal dalam Islam dinyatakan sah, namun dalam legal negara tidak bisa sah.³⁶

8. Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam melarang seorang wanita melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan wali dan menganjurkan walimah dalam perkawinan umat Islam. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang disampaikan oleh Abu Musa ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

عن ابى موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الا بولي (رواه ابو داود والترمذي و ابن ماجه والدارمي واحمد)

³⁵ Rihlatul khoiriyah, *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri*, (SAWA: Jurnal Studi Gender vol 3, 2017) hal. 397.

³⁶ Fiqi Syarifa Nugraheni, *Pernikahan di Bawah Tangan Pada Usia Dini (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Semarang)* tesis Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2018, hal. 44.

Tidak sah suatu perkawinan tanpa seorang wali.³⁷

Hadist tersebut diperkuat dengan hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra juga meriwayatkan sebuah hadist, bahwasannya Rasulullah saw bersabda ;

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ص.م.: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه واذا روفظن)

Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinannya dengan wanita lainnya dan seorang wanita juga tidak berhak melakukan perkawinannya sendiri.³⁸

Adapun hadist tentang resepsi;

قال النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing.³⁹

Dari hadits di atas jelas bahwa perkawinan tanpa wali dan perkawinan yang di sembunyikan merupakan perbuatan batil. Perkawinan di bawah tangan termasuk perbuatan melanggar syari'at Allah SWT dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Sanksi perkawinan yang berlaku di Indonesia terdapat pada pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi "*calon mempelai di ancam pidana denda setinggi-tiginya Rp 7.500 tujuh ribu lima ratus*

³⁷ Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 1379 H/1960 M), hal. 117.

³⁸ Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, hal. 118.

³⁹ Syekh Muhammad bin Qasim, *Fatul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000), hal. 236.

*rupiah jika tidak memberitahukan kehendaknya kepada KUA sepuluh hari kerja dari pelaksanaan ijab qabul”.*⁴⁰

9. Alasan Perkawinan di Bawah Tangan

a. Alasan perkawinan di bawah tangan secara umum:

- 1) Menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan perkawinan tercatat di KUA dengan alasan selama masa tunggu tersebut tidak terjadi perzinahan.
- 2) Kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah atau masih terikat dengan kedinasan (sekolah) yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua, perkawinan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina.
- 3) Kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur atau dewasa, sementara pihak orang tua menginginkan adanya perijodohan antara keduanya, sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain.
- 4) Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan

⁴⁰ PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang sanksi pidana hukum perkawinan

lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan maupun kepegawaian atau jabatan.

- 5) Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya. Dikarenakan dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki, maka untuk menutup aib dilakukan perkawinan di bawah tangan. Selain itu, ada juga yang terhalang karena pihak perempuan secara legal formal masih terikat hubungan dengan laki-laki lain, semisal beranggapan bahwa perempuan tersebut telah janda secara hukum agama, tetapi belum mengurus perceraian di pengadilan.
 - 6) Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun malu sama mertua.
- b. Menurut Abdul Manan faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah tangan antara lain :
- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau negara.
 - 2) Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.

- 3) Tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
- 4) Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang bergaul rapat dengan calon istri atau suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- 5) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena itu anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴¹

10. Dampak perkawinan di bawah tangan

- a. Perkawinan yang tidak tercatat di KUA bisa jadi akan menimbulkan kerugian di kemudian hari bagi si istri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, karena tidak tercatat maka apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum maka posisi perempuan dan anak tersebut menjadi lemah, karena tidak ada bukti tertulis yang diakui oleh negara tentang perkawinannya.

⁴¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47-48002E

- b. Ketiadaan bukti nikah (Buku Nikah) membuat posisi perempuan dan anak menjadi sangat riskan, mengingat kasus penelantaran sangat banyak terjadi dengan alasan laki-laki tidak memiliki landasan hukum untuk memberikan nafkah kepada anak istri hasil dari perkawinan di bawah tangan.
- c. Nikah di bawah tangan memberikan dampak salah satunya yaitu status anak disamakan dengan status anak luar nikah. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah secara negara hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu dalam akta kelahiran yang tercantum hanya nama ibu.
- d. Tidak hanya soal nafkah, pasangan dan anak dari hasil pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai kedudukan yang sah dimata hukum untuk memperoleh waris. Berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU perkawinan junto pasal 100 Kompilasi hukum Islam, tidak berhak mewarisi dari ayahnya, sebab anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴²

⁴² Ahmad Izzuddin, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan Indonesia tentang Pemenuhan Hak-hak Suami Istri Pasca Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)* disertasi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2021, hal. 156.

C. Pengesahan nikah

1. Pengertian Pengesahan Nikah

Pengesahan nikah berasal dari kata pengesahan dan nikah. kata “*pengesahan*” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dan kata “*nikah*” berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, dengan demikian kata “pengesahan nikah” memiliki arti yaitu “penetapan perkawinan”.⁴³ Pengesahan nikah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Pengesahan nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum. Peter Salim menjelaskan kata pengesahan nikah memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengesahan nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Pengesahan nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.⁴⁴

Pengesahan nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan

⁴³ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h.

⁴⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/ SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri penetapan pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama. Latar belakang pengesahan nikah adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai alasan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pandangan fukaha klasik tentang pengesahan nikah tidak menjadi suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Alquran maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali madharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menegaskan bahwa setiap kemadharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana

ungkapan sebuah kaidah fikih yang berbunyi *al-dhararu yuzālu* artinya kemadharatan harus dihilangkan.⁴⁵

Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar'i dan syarat tawtsiqi. Syarat syar'i adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum tergantung kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan syarat tawtsiqi merupakan suatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upayaantisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat tawtsiqi tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti adanya perbuatan itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk transaksi adalah merupakan syarat tawtsiqi, kecuali kehadiran dua orang saksi itu dalam perikatan perkawinan adalah merupakan syarat syar'i, karena merupakan unsur pembentuk ritual perkawinan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak sahnya suatu peristiwa perkawinan, selain sebagai syarat tawtsiqi. Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan masalah mursalah.

Pertama diqiyas kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat sesuai dengan Allah Qs. Al-Baqarah ayat 282

⁴⁵ Izzuddin bin Abdis Salam, *al-Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), h. 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Apabila akad utang-piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Alquran surah an-Nisa' ayat 21,

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم بَعْضٌ ۚ وَآخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Kedua maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, pengesahan nikah dipandang sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penyelesaian perkawinan di bawah tangan dilakukan dengan cara pengesahan perkawinan. Adapun syarat pengesahan perkawinan ;

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan,

- b. surat keterangan dari KUA belum tercatat pada regirter di KUA,
- c. fotocopy ktp pemohon,
- d. fotocopy KK,
- e. kutipan akta nikah,
- f. membayar panjar biaya perkara ke bank.⁴⁶

2. Pengesahan nikah dalam undang-undang perkawinan

Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 7 secara lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) danya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Upaya hukum pengesahan nikah tidak hanya meliputi pengabsahan perkawinan yang terjadi sebelum UU. No. 1 tahun 1974 berlaku, tetapi juga menunjukkan ke arah pembuktian dan sekaligus pengabsahan nikah.

⁴⁶ Lihat WEB resmi PA-Semarang.go.id tentang syarat isbat nikah

3. Tujuan pengesahan perkawinan ;
 - a. kepastian hukum sebagai bukti otentik seseorang telah melakukan perkawinan dan memperoleh legalitas dalam mempertahankan maupun menuntut haknya,
 - b. ketertiban administrasi dalam masyarakat,
 - c. ketentuan undang-undang lebih efektif dalam membina perbaikan sosial,
 - d. penegakkan norma Agama, adat dan kepentingan umum sesuai Pancasila.⁴⁷
4. Alasan orang bisa melakukan pengesahan perkawinan ;
 - a. perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
 - b. hilangnya akta perkawinan,
 - c. adanya keraguan sah atau tidaknya suatu perkawinan,
 - d. adanya perkawinan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku,
 - e. perkawinan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak melanggar peraturan perundang-udang perkawinan.⁴⁸
5. Orang yang berhak mengajukan pengesahan perkawinan;
 - a. Suami
 - b. Istri
 - c. Anak

⁴⁷ Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, (Yogyakarta: K Media, 2017), hal. 65.

⁴⁸ IMPRES Nommor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

d. Orang tua atau wali perkawinan.⁴⁹

6. Langkah mengajukan pengesahan perkawinan;

- a. Datang dan mendaftar ke kantor pengadilan setempat
 - 1) Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
 - 2) Membuat surat permohonan pengesahan nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 - 3) Surat permohonan pengesahan nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) surat permohonan pengesahan nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat permohonan pengesahan nikah (lihat di lampiran).
 - 4) Memfotokopi formulir permohonan Pengesahan nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.

⁴⁹ IMPRES Nommor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- 5) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa perkawinannya tidak tercatat.⁵⁰
- b. Membayar panjar biaya perkara
- 1) Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo dapat dilihat di Panduan Prodeo.
 - 2) Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.
 - 3) Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
- c. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan
- Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan

⁵⁰ ST Lisdawati Juddah, *Analisis Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene*, tesis Mahasiswa Universitas Bosowa Makasar Tahun 2022, hal.43

Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.

d. Menghadiri persidangan

- 1) Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- 2) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- 3) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon atau Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon atau Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
- 4) Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui perkawinan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui perkawinan anda.

e. Putusan atau penetapan pengadilan.⁵¹

- 1) Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusanatau penetapan pengesahan nikah.
- 2) Salinan putusanataupenetapan pengesahan nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- 3) Salinan putusanataupenetapan pengesahan nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
- 4) Setelah mendapatkan salinan putusanataupenetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan perkawinan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusanataupenetapan pengadilan tersebut.

Demikian langkah dalam mengajukan pengesahan nikah sesuai prosedur yang ada di Pengadilan Agama Semarang.⁵²

⁵¹ Lihat WEB resmi PA-Semarang.go.id tentang prosedur isbat nikah

⁵² Langkah isbat nikah diakses dari situs resmi Pengadilan Agama Semarang di akses pada senin 4 desember 2023 jam 14.00

BAB III

PROGRAM KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA) SERTA PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI TANJUNG MAS

A. Profil Kelurahan Tanjung Mas

Tanjung Mas merupakan sebuah nama kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di kelurahan ini terdapat Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan satu-satunya pelabuhan di Semarang. Kelurahan Tanjung Mas memiliki jumlah penduduk sekitar 29.073 jiwa dengan jumlah RT sebanyak 129 buah dan jumlah RW sebanyak 16 buah. Kelurahan Tanjungmas berbatasan dengan Laut Jawa disebelah Utara. Adapun profil secara umum adalah sebagai berikut;¹

1. Data Umum

- a. Tipologi Kelurahan : Pesisir
- b. Luas Wilayah : 323.720 Ha
- c. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
 - 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Purwodinatan
 - 3) Sebelah Barat : Kelurahan Bandarharjo
 - 4) Sebelah Timur : Kelurahan Kemijen

¹ Diakses pada situs resmi Kelurahan Tanjung Mas : <https://tanjungmas.semarangkota.go.id/> pada hari Rabu 8 November 2023 jam 14.00

2. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 Km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 5 Km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten : - Km
- d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 7 Km

3. Jumlah Penduduk : 31.825 Jiwa 10.825 KK

- a. Laki-laki : 15.943 Jiwa
- b. Perempuan : 15.882 Jiwa

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

a. Lulusan Pendidikan Umum

- 1) Taman Kanak-kanak : 7.350 Orang
- 2) Sekolah Dasar : 6.380 Orang
- 3) SMP : 5.457 Orang
- 4) SMA atau SMU : 4.161 Orang
- 5) Akademi atau D1-D3 : 197 Orang
- 6) Sarjana : 91 Orang
- 7) Pascasarjana : 23 Orang

b. Lulusan Pendidikan Khusus

- 1) Pondok Pesantren : 93 Orang
- 2) Pendidikan Keagamaan : 136 Orang
- 3) Sekolah Luar Biasa : 25 Orang
- 4) Kursus Ketrampilan : 37 Orang

5. Upah Minimum Regional Kabupaten Kota : 2.800.000,-

6. Sarana Prasarana

- a. Kantor Kelurahan : Permanen
- b. Prasarana Kesehatan
 - 1) Puskesmas : Ada
 - 2) UKBM (Posyandu) : 16 Pos
 - 3) Poliklinik : 1 Pos
- c. Prasarana Pendidikan
 - 1) PAUD : 16 buah
 - 2) TK : 8 buah
 - 3) SD : 4 buah
 - 4) SMP : 1 buah
 - 5) SMA : -
 - 6) PT : -
- d. Prasarana Ibadah
 - 1) Mesjid : 15 buah
 - 2) Mushola : 29 buah
 - 3) Gereja Protestan : 2 buah
 - 4) Pura : -
 - 5) Vihara : -
 - 6) Klenteng : -
- e. Prasarana Umum
 - 1) Olahraga : 10 buah
 - 2) Balai Pertemuan : 17 buah

f. Prasarana wisata

- 1) Stasiun tawang
- 2) Kampung nelayan bahari tambak lorok
- 3) Pasar klitikan kawasan kota lama
- 4) Pelabuhan tanjung emas semarang
- 5) Museum OLD city 3D kawasan kota lama
- 6) Polder tawang kota lama
- 7) Gereja blenduk kawasan kota lama

7. Data Personil

a. Nama Lurah: Sony Yudha Putra Pradana, S.STP, M.Si.

b. Nama Sekretaris Lurah: Vivin Kunia Setyawan, S.T.

c. Jumlah Aparat Kantor Kelurahan

- | | |
|-----------------|-----|
| 1) Golongan I | : 0 |
| 2) Golongan II | : 2 |
| 3) Golongan III | : 4 |
| 4) Golongan IV | : 0 |

8. Data Kewenangan

Program yang diterima Kelurahan

a. Pemerintah Pusat : Penanganan pemukiman kumuh

b. Provinsi : -

c. Kota : Kampung Bahari, Tematik

9. Kelembagaan

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- 1) Jumlah Pengurus : 23
 - 2) Jumlah kegiatan per bulan : 1
 - 3) Jumlah buku administrasi : 6
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
- 1) Jumlah Pengurus : 23
 - 2) Jumlah kegiatan per bulan : 2
- c. Rukun Tangga atau Rukun Warga
- 1) Jumlah RT : 29
 - 2) kegiatan RW : 16
- d. Karang Taruna
- 1) Jumlah : 1
 - 2) Jumlah Pengurus : 26

Kelurahan Tanjung Mas berada di daerah pesisir laut. Kelurahan ini berbatasan dengan Laut Jawa disebelah Utara dan terdapat pelabuhan Tanjung Mas yang menjadi pelabuhan terbesar di Semarang. Hal ini berdampak pada banyaknya orang yang berdatangan di area tersebut, baik sebagai pendatang ataupun yang memutuskan untuk menetap dan menjadi penduduk baru di Kelurahan tersebut. Arus transmigrasi seperti ini dapat memberikan pengaruh positif dan negatif bagi lingkungan yang ada di Kelurahan Tanjung Mas dan berdampak pada sektor ekonomi, tingkat kriminalitas, faktor kesehatan lingkungan dan pola pikir masyarakat pesisir.

Segi Positif dari wilayah dekat dengan Pelabuhan adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Daerah ini diminati para pemilik modal

untuk mendirikan perusahaan karena akses transportasi yang memudahkan proses ekspor maupun impor barang. Sedangkan bagi warga yang sudah lewat dari usia pekerja mereka dapat berdagang di sekitar pesisir pantai. Selain faktor positif, peneliti menemukan faktor negatif yang menyertainya. *Pertama* banjir dan rob sudah menjadi masalah yang sulit dihindarkan karena dekat pesisir pantai. Akibat yang timbul dari banjir dan rob antaralain munculnya berbagai penyakit yang sulit diatasi. *Kedua* tingkat kriminalitas lebih tinggi dikarenakan arus transmigrasi yang tidak terbandung dan membuat area ini padat penduduk. Jumlah penduduk yang terlalu banyak dan padat memberikan sumbangan akan lahirnya konflik. Faktor transmigrasi menjadi pemicu utama terhadap perubahan tingkah laku warga melalui percampuran kultur dari berbagai daerah yang menetaap di Kelurahan Tanjung Mas. *Ketiga* kenakalan remaja dalam bentuk perilaku usia anak sekolah berupa tindakan kriminal dan pelanggaran hukum. Selain perbuatan kriminal, salah pergaulan dan pola pikir yang kurang matang dari generasi baru (*milineal*) menjadi masalah yang sulit teratasi.

Pergaulan yang salah membuat sebagian dari penduduk di Kelurahan Tanjung Mas memilih untuk menikah muda. Akibat yang timbul karena salah pergaulan yaitu hamil di luar nikah dan menjadi alasan beberapa pasang melakukan perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan pengamatan peneliti, mayoritas dari penduduk yang ada di Tanjung Mas bermata pencaharian sebagai buruh pabrik. Aktivitas keseharian warga disibukkan dengan urusan ekonomi dan kurang memperdulikan pendidikan anak. Tidak meratanya perekonomian

menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya sumber daya alam yang dihasilkan bagi keseluruhan penduduk.

Rendahnya ekonomi menjadi faktor pendorong dilakukannya perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang dilakukan dianggap meringankan beban yang ditanggung orang tua. Pandangan orang tua yang berpikir bahwa orang yang menikah sudahlah harus mandiri secara finansial dan pekerjaan. Pola pemikiran orang tua yang lebih mementingkan kebutuhan ekonomi juga ikut andil dalam mendorong terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas.

Berdasarkan data pendidikan, sebanyak 31.825 jiwa 10.825 KK warga yang ada di Kelurahan Tanjung Mas hanya 4.161 orang yang menyelesaikan sekolahnya hingga tamat SMA atau SMU, 7.350 orang hanya tamat Taman Kanak-Kanak, 6.380 orang lulus tingkat Sekolah Dasar dan 5.457 orang hanya menempuh pendidikan tingkat SMP. Sedangkan yang lanjut ke tingkat akademis yaitu D1-D3 hanya 197 orang dan untuk Strata 1 (S1) hanya 91 orang. Dengan melihat tingkatan pendidikan yang terjadi masih terdapat ketimpangan. Dimana penduduk yang menyelesaikan tamat belajar 12 Tahun hanya 13 % dari jumlah penduduk. Tingkat pendidikan ini berpengaruh pada pekerjaan, status sosial, dan pola pikir masyarakat.

Rendahnya pendidikan mempengaruhi pemikiran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau negara. Pemahaman masyarakat tersebut sangat berpengaruh dengan tingkat perkawinan di bawah

tangan yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum pencatatan perkawinan.

B. Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas

Kelurahan Tanjung Mas merupakan proyek pertama sebagai percontohan melaksanakan program KRPPA (Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak).² Program KRPPA merupakan satu langkah pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan gender pada perempuan dan perlindungan pada anak. Permasalahan yang diselesaikan meliputi kekerasan dalam rumah tangga, ibu hamil, kenakalan remaja, stunting, dan pencatatan perkawinan.³ Kelurahan Tanjung Mas telah ditunjuk sebagai pilot project kelurahan ramah perempuan dan peduli anak sejak November 2021.⁴ Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama penancangan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Tanda tangan di lakukan oleh Lurah Tanjung Mas Bapak Shony Yudha Putra P, S.STP, M.SI., Lurah Patompon Bapak Fajar Arianti S. Sos, MA, Camat Semarang Utara

² Wawancara dengan Bapak Sony Yudha Putra Pradana pada hari senin 23 Oktober 2023 jam 14.30 selaku Lurah di Tanjung Mas.

³ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni dan beberapa ketua RW di Kelurahan Tanjung Mas pada hari Kamis 26 Oktober 2023 jam 09.45

⁴ Artikel TribunJateng.com, *Gerakan L-SAPA Dukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Tanjungmas Kota Semarang*, <https://jateng.tribunnews.com/2022/08/12/gerakan-l-sapa-dukung-kelurahan-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-di-tanjungmas-kota-semarang>, di akses pada 28 oktober 2023

Moch Imron SH. MH, Camat Gajah Mungkur Drs. Yudi Wibowo, SE, ketua forum media sayang perempuan dan anak Tutuk Toto Carito, ketua asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia Kota Semarang Bapak Dedi Mulyadi, Ketua pusat kependudukan perempuan dan perduli anak Dr. Arri Handayan, S.Psi M.Si, ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang, Krisseptiana Hendrar Prihadi, SH. MM, wakil wali kota semarang Ir.Hj. Hevarita Rahayu, M.Sos, walikota semarang Dr. H Hendrar Prihadi, SE, MM, Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman, SE.⁵

Setelah penandatanganan dibentuk relawan sahabat perempuan dan anak (SAPA) yang diketuai Bapak Aris Arianto bekerja sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dengan sekertaris Ibu Sri Wahyuni bekerja sebagai staf kelurahan Tanjung Mas didukung seluruh ketua RW dan RT di Tanjung Mas. Relawan SAPA dimulai pada bulan Maret 2022 dengan tugas melakukan pengorganisasian. Pengorganisasian yang di maksud adalah penyisiran, pendataan dan pendampingan terhadap semua kasus perkawinan di bawah tangan. Penyisiran merupakan proses untuk mendapatkan data perkawinan di bawah tangan. Penyisiran dilakukan oleh pejabat Kelurahan maupun relawan SAPA dengan cara berkordinasi masyarakat ketua RT dan RW. Setelah dilakukan penyisiran terdapat dua repon para mempelai yaitu: *pertama* penolakan bantuan pencatatan perkawinan dengan berbagai alasan, ada yang cuek, ada yang marah karena merasa

⁵ Piagam penandatanganan komitmen bersama mewujudkan kelurahan ramah perempuan dan perduli terhadap anak, di tetapkan sejak November 2021.

rumah tangganya terganggu, ada yang merasa malu karena aib. *Kedua* tentunya setiap program pemerintah ada yang menerima dengan alasan kepentingan anak mereka, aji mumpung (mengggunakan kesempatan pengesahan nikah karena gratis), sadar tentang pentingnya pencatatan perkawinan.⁶

Setelah penyisiran selesai dilakukan pendataan siapa saja yang bersedia dibantu dalam pegurusan administrasi perkawinannya. Siapa yang belum bersedia mengurus administrasi perkawinannya. Dalam data diperoleh 4 pasang bersedia dibantu penyelesaian administrasinya, sedangkan yang lain belum bersedia. Terhadap semua pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya pihak relawan SAPA siap melakukan pendampingan. Pendampingan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perkawinan

Pembiayaan dalam pelaksanaan perkawinan masal dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan dukungan CSR (*corporate social responsibility*) dan bantuan tokoh masyarakat. Komitmen Pemerintah Kota Semarang ini untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan menggandeng semua aspek lapisan masyarakat. Dengan bersatunya lapisan masyarakat permasalahan gender pada perempuan dan anak akan terselesaikan secara menyeluruh. Unit terkecil pada sebuah Masyarakat adalah keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan keluarga yang

⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekretaris relawan SAPA dan beberapa ketua RW di Kelurahan Tanjung Mas pada hari Kamis 26 Oktober 2023 jam 09.45

harmonis langkah awal harus mencatatatkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan hukum Islam.

2. Pelaksanaan Nikah Masal

Pemerintah Kota Semarang bersama 28 komunitas wedding organizer (Asosiasi pengusaha jasa dekorasi Indonesia DPC Semarang Raya, Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia), make up artist (MUA) pengantin, dan Lembaga Sosial Masyarakat menggelar acara Nikah Sakinah *Humanity*. Nikah masal yang diperuntukkan bagi calon pasangan pengantin muda ini merupakan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengurus dokumen perkawinan. Ketua panitia Saniatus Sholihah menjelaskan bahwa para pasangan yang mengikuti kegiatan nikah masal ini mengaku terkendala biaya saat mengurus kelengkapan administrasi. Terlebih lagi dengan pasangan pengantin yang kurang mampu. Maka dari itu, kita mendampingi mereka dengan mengadakan kegiatan ini mulai dari bulan November 2022.⁷

Nikah masal dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Semarang Utara pada hari Selasa 7 Maret 2023. Ada empat pasangan pengantin warga Tanjung Mas Kota Semarang yang mengikuti program tersebut. Mereka adalah FA dan TG, MA dan SS, IW dan IR, serta CC dan FA. Ketua panitia Saniatus Sholihah

⁷ Wawancara dengan Bapak Shony Yudha Pradana selaku Lurah di Tanjung Mas pada senin 13 November 2023 jam 13.00

menjelaskan nikah masal bertajuk ‘Nikah Sakinah Humanity’ ini digelar oleh Pemkot Semarang yang menggandeng 28 komunitas, seperti komunitas wedding, perias, LSM, dan lainnya. Ini merupakan aksi sosial untuk membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengurus dokumen perkawinan. Dia berharap program nikah masal ini dapat digelar setiap tahun dan digelar di setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang.⁸

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki menambahkan, nikah masal ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Program ini gratis untuk membantu masyarakat khususnya di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Nikah Sakinah Humanity ini merupakan program lanjutan. Apabila masyarakat membutuhkan dan mau dinikahkan, Pemerintah Kota Semarang akan memfasilitasi dengan dukungan CSR (*corporate social responsibility*) dan bantuan tokoh masyarakat.⁹

3. Penyerahan Buku Nikah

Penyerahan buku nikah dilakukan oleh Bu Sri Wahyuni setelah mendapatkannya dari KUA Kecamatan Semarang Utara. Buku nikah itu diberikan setelah 7 hari pelaksanaan nikah masal

⁸ Wawancara dengan Ibu Siwi Wahyuningsih sekretaris relawan SAPA pada hari Rabu 20 September 2023 jam 13.00 selaku Camat di kelurahan Semarang Utara.

⁹ Wawancara dengan Bapak Ulfi Imran Basuki ketua P3A pada hari Selasa 19 September 2023 jam 14.00 selaku ketua DP3A Kota Semarang.

oleh KUA Kecamatan Semarang Utara. Penyerahan buku nikah dilakukan dengan datang langsung ke rumah mempelai oleh relawan SAPA. Dalam penyerahan buku nikah ini tidak semua pasangan bisa ditemui dikarenakan mempelai sering tidak ada di rumah.¹⁰

Bapak Sony Yudha Pradana selaku Lurah mengungkapkan bahwa hadirnya Relawan sahabat perempuan dan peduli anak (SAPA) menjadi salah satu langkah baik untuk mendukung Kelurahan Tanjung Mas sebagai Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Salah satu peran relawan SAPA adalah pendampingan penyelesaian perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas. Relawan SAPA ini sangat membantu sekali dalam penanganan perkawinan di bawah tangan yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tugas utama mereka membantu menjembatani dalam hal ini tindakan-tindakan apa yang diperlukan. Baik itu perlindungan terhadap perempuan atau anak maupun memberikan edukasi kepada para pihak yang melakukan kekerasan. Parameter kelurahan ramah perempuan dan peduli anak mengacu pada Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Kota ramah perempuan dan peduli anak. Peraturan perempuan dan peduli anak meliputi pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, pencegahan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekretaris relawan SAPA pada hari kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00.

kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengurangan pekerja anak, serta pencegahan perkawinan anak.¹¹

Untuk menjalankan program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak terdapat 10 indikator sebagai berikut:¹²

a. Pengorganisasian perempuan dan anak di kelurahan

Pengorganisasian bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran perempuan dan anak untuk memahami masalah pada dirinya sendiri, kelompok dan komunitasnya. Selanjutnya membangun kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai kemampuan dan kepekaan mencari solusi pada persoalan kelomoknya. Yang terpenting adalah mendorong perempuan dan anak paham akan hak-haknya, berani menyampaikan pendapat, dan mereka terlibat dalam pembangunan di Kelurahanannya.

b. Tersedianya data pilah Kelurahan yang memuat data perempuan dan anak

Data pilah adalah data pengelompokan berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Hal ini bertujuan agar pembangunan berkelanjutan (*Sustaineble Development Goals*) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak mulai dari keluarga miskin, disabilitas, dan kelompok rentan. Selanjutnya memastikan keterwakilan perempuan dan anak untuk menyampaikan pendapat dalam musyawarah kelurahan.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sony YudhaPutra Pradana selaku Lurah di Tanjung Mas pada hari senin 23 Oktober 2023 jam 14.00

¹² Amanda Risqyana, *Gagas Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak*, Tribun Jateng.com Jum'at 29 juli 2022.

- c. Tersedianya peraturan tentang kelurahan ramah perempuan dan anak (KRPPA)

Peraturan berfungsi menjamin tindakan pemerintahan kelurahan untuk mengintegrasikan perspekti gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

- d. Tersedianya pembiayaan dari keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset Kelurahan pembiayaan bertujuan untuk mewujudkan KRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kelurahan.

- e. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah Kelurahan atau kelurahan

Peningkatan keterwakilan perempuan bertujuan meningkatkan jumlah perempuan minimal 30% dilembaga sosial masyarakat kelurahan dan Badan Permusyawaratan Daerah agar perempuan dapat mengakses serta mempengaruhi pengambilan keputusan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat kelurahan.

- f. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan

Pemberdayaan perempuan bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam wirausaha, mengembangkan usaha dengan percaya diri dan mandiri, dapat mengontrol usahanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan peduli kepada anak.

- g. Peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak

Peningkatan peran ibu dalam mengasuh anak bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya anak dan

melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

- h. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
Kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dipastikan tidak terjadi lagi. Kekerasan yang dimaksud berupa kesengsaraan maupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran, ancaman menyekelaki, perampasan kemerdekaan seenaknya sendiri, baik yang terjadi di depan umum maupun pribadi.
- i. Penurunan pekerja anak
Pekerja anak harus ditiadakan ini bertujuan untuk memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, keselamatan, waktu luang sebagai anak.
- j. Pencegahan perkawinan anak.¹³
Pencegahan perkawinan anak dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik perkawinan pada usia anak yaitu dibawah 19 Tahun.

Dari 10 indikator di atas melawan SAPA bergerak melakukan pengorganisasian dan pendataan terhadap pasangan menikah di bawah tangan di Tanjung Mas. Dari pengorganisasian terdapat empat pasang yang berhasil dinikahkan secara resmi yaitu *pertama* TG dengan FA, *Kedua* SS dengan MA, *Ketiga* IR dengan IW, *Keempat* FA dengan CC

¹³ Lenny Rosalin, *Panduan Fasilitas Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022), hal. 26

dan dicatatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara. Sebagai contoh berkas adalah sebagai berikut:

1. IR dengan IW

Pasangan IR dan IW telah menikah dengan sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara. Adapun berkas yang digunakan sebagai syarat perkawinannya adalah sebagai berikut:

a. Daftar pemeriksaan nikah

Daftar pemeriksaan nikah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Semarang Utara memuat beberapa data mempelai. Bagian *pertama* yang diperiksa berkaitan dengan hari, tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan perkawinan. Bagian kedua yang diperiksa berkaitan data IR dan orang tuanya. Bagian *kedua* ini memuat data nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal, dan status perkawinan. Bagian *ketiga* yang diperiksa berkaitan data IW dan orang tuanya. Bagian ketiga ini memuat data nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal, dan status perkawinan. Bagian *keempat* yang di periksa berkaitan dengan siapa yang menjadi wali dalam perkawinan. Bagian keempat ini memuat status wali, hubungan wali, sebab menjadi wali, nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal. Bagian *kelima* yang diperiksa berkaitan dengan mas kawin yang memuat bentuk,

jumlah dan pembayaran. Bagian *keenam* yang diperiksa berkaitan dengan PPN atau Penghulu memuat data nama, jabatan dan tempat tugas. Bagian *ketujuh* yang diperiksa tanda tangan mempelai, wali, petugas pemeriksa, dan PPN

b. Blanko pendaftaran nikah

Blanko pendaftaran nikah memuat data tanggal pendaftaran, nomor pendaftaran, nomor induk kependudukan IR dengan IW, Nomor induk kependudukan orang tua kedua mempelai, tanda terima kutipan akta nikah, pas foto kedua mempelai.

c. Gambar 3.1: Fotocopy KTP



Sumber: Dokumen foto pribadi.

d. Gambar 3.2: Formulir pengantar nikah (N1)

Lampiran V
Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020

FORMULIR PENGANTAR NIKAH

Model N1

KANTOR DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :

PENGANTAR NIKAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan Tanggal Lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :
9. Status Perkawinan :
- a. Laki-laki : jejak, duda, atau beristri ke :
- b. Perempuan : Perawan, Janda :

Adalah benar, anak dari perkawinan seorang pria :

Nama Lengkap dan alias :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan seorang Wanita :

Nama Lengkap dan alias :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20.....

Kepala Desa / Lurah

.....*

*) nama terang

Sumber: Dokumen foto pribadi.

e. Gambar 3.3: Formulir permohonan kehendak nikah (N2)

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 713TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN FORMULIR DAN LAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN ATAU RUJUK

FORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK PERKAWINAN

Model N2

Perihal : Permohonan kehendak perkawinan20

Kepada Yth.
Kepala KBRI / KJRI / KUA Kecamatan
di.....

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak perkawinan untuk atas nama kami calon suami:
..... dengan calon istri

Pada hari tanggal bertempat di

Bersama ini kami sampaikan surat – surat yang di perlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat pengantar perkawinan dari Desa / Kelurahan
2. Persetujuan calon mempelai
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Akta kelahiran
5. Fotokopi kartu keluarga
6. Paspoto 2x3 = 3lembar berlatar belakang biru
7.
8.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Diterima tanggal
Yang menerima,
Kepala KUA / Penghulu / PPN Luar Negeri

Wassalam,
Pemohon

.....

.....

Sumber: Dokumen foto pribadi

f. Gambar 3.4: Surat persetujuan mempelai (N4)

FORMULIR PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Model N4

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Calon suami:

1. Nama lengkap dan alias :

2. Bin :

3. Nomor Induk Kependudukan :

4. Tempat dan tanggal lahir :

5. Kewarganegaraan :

6. Agama :

7. Pekerjaan :

8. Alamat :

B. Calon Istri:

1. Nama lengkap dan alias :

2. Bin :

3. Nomor Induk Kependudukan :

4. Tempat dan tanggal lahir :

5. Kewarganegaraan :

6. Agama :

7. Pekerjaan :

8. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melaksanakan pernikahan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....

Calon Suami Calon Istri

Sumber: Dokumen foto pribadi

g. Gmbar 3.5: Surat keterangan numpang nikah di
Kecamatan Semarang Utara

PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
KELURAHAN

Jl.

SURAT KETERANGAN NUMPANG NIKAH
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Warga negara : Indonesia
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Nomor KTP :
8. Tempat tinggal : RT. / RW.
Kelurahan Kec.
Kabupaten

Orang tersebut diatas adalah benar warga desa kami, telah memohon keterangan:
Surat numpang nikah
Kepada kami dalam rangka persyaratan untuk nikah
Numpang nikah ke:

Dengan seorang perempuan/lelaki bernama:

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan kepada pihak yang berkepentingan kiranya dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

.....
Lurah Kelurahan

Sumber: Dokumen foto pribadi

h. Gambar 3.6: Surat pernyataan belum pernah menikah

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENIKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bin/binti :
Tempat.tgl.lahir :
Kebangsaan :
Agama :
Pekerjaan :
No.KTP :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya sampai saat ini belum pernah menikah dengan siapapun baik secara Adat, Hukum Agama, maupun Hukum Negara. Dan benar-benar masih perjaka (Bujang) / gadis (Perawan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Padang,
Saya Yang Menyatakan
Materai Rp. 6000,-
.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

Mengetahui :

Ketua RT
.....

Ketua RW
.....

Lurah
.....

Sumber: Dokumen foto pribadi

i. Gambar 3.7: Akta kelahiran

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number
menurut stblid
in accordance with state gazette
bahwa di pada tanggal
that in on date telah lahir
on year was born

anak ke
child no

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued
pada tanggal
of date

Kepala
Head of

Sumber: Dokumen foto pribadi

j. Gambar 3.8: Fotocopy KK

KARTU KELUARGA
No. 3204280312150014

K 3204242623


 Nama Kepala Keluarga :
 Alamat :
 Desa / Kelurahan :

Kecamatan :
 Kabupaten / Kota :
 Provinsi :

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tempat Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Status Keluarga Selain Keluarga	Kewarganegaraan	Debitur dan Kreditur	Religiusitas	Religiusitas	Religiusitas
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dibuatkan Tanggal : 12-12-2018
 Lembar : I Kepala Keluarga
 II RT
 III Desa/Kelurahan
 IV Kecamatan
 V Kabupaten

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPY KUDUDULAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Tanda Tangan / Cap Stempel

Sumber: Dokumen foto pribadi

k. Gambar 3.9: Fotocopy kutipan akta nikah orang tua

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

KANTOR LURAH AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District :
 Kelurahan / Subdistrict :
 Kabupaten / Kota :
 Provinsi / Province :

Nomor / Number :
 Petak / Date :
 Tanggal / Date :
 Hari / Month :
 Tahun / Year :
 Petak / No :

Telah ditandatangani oleh saksi-saksi sebagai berikut:
 There has been authentication in presence of witnesses as follows:

1. Nama / Full name :
 2. Sex / Jenis kelamin :
 3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth :
 4. Agama / Religion :
 5. Status perkawinan / Marital status prior marriage :
 6. Alamat / Address :
 7. Pekerjaan / Occupation :

Sumber: Dokumen foto pribadi

1. Gambar 3.10: Laporan cek kesehatan dari puskesmas



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA
UPT PUSKESMAS MPUNDA

Jln. Gatot Subroto No.15 Kel. Lewirato Kec. Mpunda Telp. +6285205185
Email : puskesmasmpunda@yahoo.com



SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

Nomor : 440 / /PKM.01/ /20

Telah datang ke Upt.Puskesmas Mpunda, Calon Pengantin (Catin) sebagai berikut :

1. Catin Laki-Laki

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat : RT/RW. / Kel/Desa: Kec.
 Kota/Kab.:

2. Catin Perempuan

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat : RT/RW. / Kel/Desa: Kec.
 Kota/Kab.:

Terhadap Catin tersebut di atas telah kami lakukan pemeriksaan kesehatan yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan Penunjang dengan hasil sebagai berikut :

- Status kesehatan **Catin Laki-Laki** secara umum : SEHAT/TIDAK SEHAT*
- Status Kesehatan **Catin Perempuan** secara umum : SEHAT/TIDAK SEHAT*
- Rekomendasi untuk Catin :
 - Perencanaan kehamilan dapat di lakukan :
 - Segera setelah menikah, atau
 - Setelah pasangan Catin berusia minimal 20 tahun, atau
 - Setelah pengobatan /terapi selama hari/bulan/tahun
 - Rekomendasi Lain :

Pemeriksaan	Laki-Laki	Perempuan
PP Tes		
GOLDA		
HB		
HBSAg		
TENSI		
TB		
BB		
LILA		
TENSI		
HIV/AIDS		

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan semestinya.

Mengetahui,

Dokter Upt.Puskesmas Mpunda

Nip.:

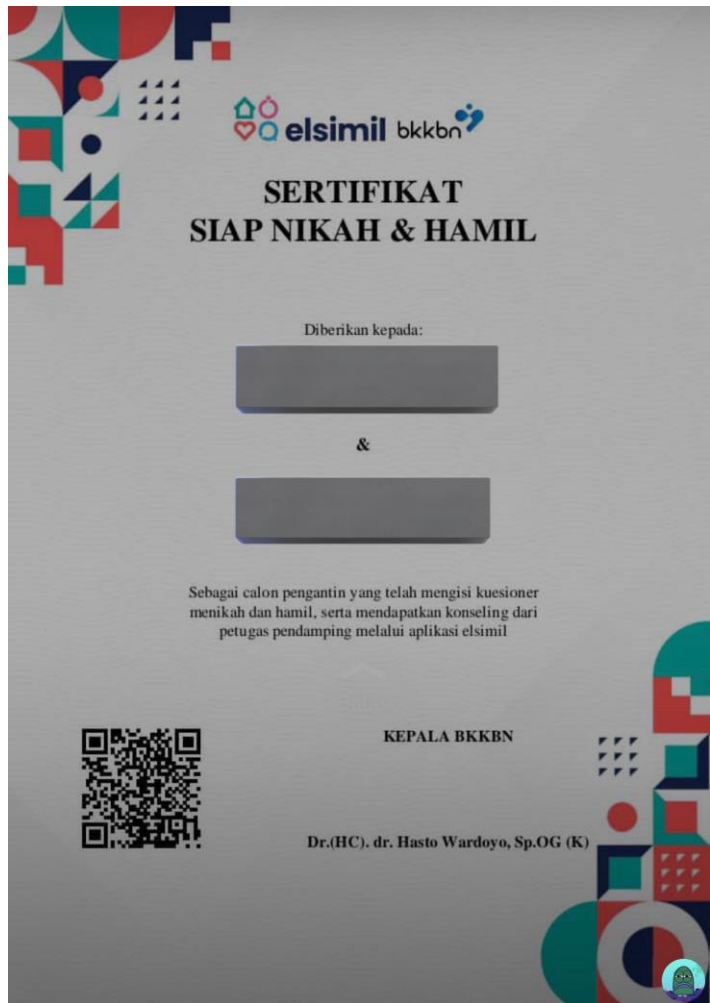
Kota Bima, 20

Bidan Puskesmas

Nip.:

Sumber: Dokumen foto pribadi

m. Gambar 3.11: Sertifikat siap nikah dan hamil dari BKKBN



Sumber: Dokumen foto pribadi.

2. Sidang penetapan setatus anak di Pengadilan Agama Semarang
 - a. Sidang penetapan setatus anak pasangan TG dengan FAG dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 119/Pdt.P/2023/PA.Smg berbunyi :
 - 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 2) Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama DA, perempuan, lahir di Semarang tanggal 29 Januari 2021 dan AA, perempuan, lahir di Semarang tanggal 02 Juli 2022, adalah anak kandung dari Pemohon I (TG bin JI) dan Pemohon II (FAG binti RN);
 - 3) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Sidang penetapan setatus anak pasangan SS dengan MA dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Smg berbunyi :
 - 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 2) Menetapkan anak yang bernama GA, lahir 8 November 2016 adalah anak Biologis dari Pemohon I (SS) dan Pemohon II (MA);

- 3) Menetapkan anak yang bernama GE lahir tanggal 23 Oktober 2022, adalah anak sah dari Pemohon I (SS) dan Pemohon II (MA);
- 4) Membebankan para Pemohon membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini, sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Dari percontohan diatas program KRPPA di Tanjung Mas menyelesaikan masalah perempuan dan anak sampai selesai. Penyelesaian itu merupakan wujud dari ramah perempuan dan anak yang dilakukan relawan SAPA di kelurahan Tanjung Mas yang bisa di jadikan contoh untuk kelurahan lain.

C. Perkawinan di Bawah Tangan di Kelurahan Tanjung Mas

Dari program KRPPA yang ada di Kelurahan Tanjung Mas terdapat 23 pasang melakukan perkawinan di bawah tangan. Pasang ini bertempat tinggal di beberapa RW yang ada di Kelurahan Tanjung Mas sebagai berikut:

1. Empat pasang di RW 2 Kelurahan Tanjung Mas
2. Enam pasang di RW 4 Kelurahan Tanjung Mas
3. Empat pasang di RW 9 Kelurahan Tanjung Mas
4. Lima pasang di RW 11 Kelurahan Tanjung Mas
5. Empat pasang di RW 15 Kelurahan Tanjung Mas.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekretaris relawan SAPA pada hari kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00

Data di atas merupakan laporan dari relawan SAPA yang di ketuai oleh Bapak Aris Arianto bekerja sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dengan sekertaris Ibu Sri Wahyuni bekerja sebagai staf kelurahan Tanjung Mas didukung saudara Iwan staff ASN kelurahan dan sekertaris kelurahan Bapak Vivin Kunia Setyawan, S.T. Berdasarkan hasil mewawancara dan observasi secara langsung di lapangan terdapat beberapa alasan yang diungkapkan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebagai berikut:

a. Pergaulan bebas

Mereka melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan pergaulan bebas yang menyebabkan hamil terlebih dahulu. Perkawinan wanita hamil yang belum berumur 19 tahun harus melalui sidang Pengadilan Agama. Untuk menutupi aib atau rasa malu pilihan melakukan perkawinan di bawah tangan di anggap sebagai solusi terbaik. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan CC 18 tahun:

“Saya melakukan nikah di bawah tangan karena saya sudah hamil duluan mas. Maklum anak muda jaman sekarang mas banyak yang hamil duluan sebelum nikah. Saya dulu menikah tahun 2016 sudah hamil 2 bulan dan masih berusia 12 tahun. Waktu itu saya nurut sama orang tua mas biar tidak menanggung aib maka dinikahkan siri. Tapi saya tidak tahu penghulunya siapa dan apasaja berkas yang saya dapat. Yang penting bagi saya sudah nikah secara agama yang sah”.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Ibu CC pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam 14.00

Hal serupa juga diungkapkan saudara IW 21 tahun memilih perkawinan di bawah tangan. Berikut penuturan yang diungkapkan kepada peneliti:

“Waktu muda saya nakal mas sering mabuk dan melakukan hubungan suami istri dengan pacar saya. Akhirnya setelah melakukan hubungan badan saya hamil duluan sebelum nikah. Karena tidak ada biaya resepsi perkawinan saya memilih nikah di bawah tangan saja mas”.¹⁶

Sama halnya yang dinyatakan saudara MA 22 tahun melakukan perkawinan di bawah tangan akibat dari salah bergaul. Berikut pernyataan yang diutarakan kepada peneliti:

“saya dulu punya pacar mas kami serius menjalin hubungan, suatu ketika saya di ajak bersenang-senang dengan pacar saya dengan temannya. Saya tidak tahu kalo teman pacar saya bawa minuman baunya menyengat dan saya dipaksa minum. Setelah saya menenggak 3 gelas saya teller mas, pada saat teller itu pacar saya mengajak senang-senang dengan berhubungan badan. Pada saat pertama memang sakit tapi setelah itu saya ketagihan lalu saya hamil sebelum nikah. Setelah hamil 3 bulan saya baru bicara dengan pacar saya. Pada saat itu usia saya 11 tahun karena saya butuh pertanggungjawaban pacar saya akhirnya kami menikah di bawah tangan. Pernikahan di bawah tangan kami pilih karena tidak ingin ribet mengurus ijin ke Pengadilan Agama”.¹⁷

b. Belum cukup umur

Pasangan hamil terlebih dahulu sebelum usia 16 tahun menjadi alasan beberapa pasangan untuk melakukan perkawinan di

10.00 ¹⁶ Wawancara dengan Ibu IW pada hari Selasa 24 Oktober 2023 jam

13.00 ¹⁷ Wawancara dengan Ibu MA pada hari Selasa 24 Oktober 2023 jam

bawah tangan. Pasangan ini memilih melakukan perkawinan di bawah tangan karena tidak ada biaya untuk resepsi perkawinan dan sidang ke Pengadilan. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan CC 18 tahun:

“saya memilih perkawinan di bawah tangan karena saya hamil dulu mas. Sekarang ngurus nikah hamil malah ribet mas karena ada sidang segala ke Pengadilan Agama karena saya masih belum cukup untuk menikah. Kalo nikah siri enak mas tinggal ngumpulin syarat dan rukunnya terus bisa ijab”.¹⁸

Hal yang sama juga dialami FAG 18 tahun berikut penuturannya:

“saya melakukan perkawinan di bawah tangan karena untuk menutup aib dan rasa malu mas. Soalnya saya hamil duluan dengan pacar saya mau tidak mau saya harus nurut dengan orang tua. Saya tinggal nurut dan manjalani saja mas semua persyaratan di urus oleh orang tua saya. Karena saya keluarga kurang mampu jadi untuk ngurus nikah ke KUA dan melakukan resepsi tidak ada biayanya”.¹⁹

c. Pekerjaan (ekonomi)

Salah satu pasangan ada yang ingin melanjutkan sekolah terlebih dahulu dan mendapatkan pekerjaan. Alasan ini dikarenakan terdapat beberapa perusahaan yang menerima karyawan dengan syarat belum menikah. Perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai solusi dalam menjalani kehidupan

¹⁸ Wawancara dengan Ibu CC pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam

¹⁹ Wawancara dengan Ibu FAG pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam

berumahtangga. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan FA 19 tahun sebagai berikut:

“Saya melakukan perkawinan di bawah tangan demi mendapatkan pekerjaan yang hasilnya untuk istri dan anak saya. Jaman sekarang mencari pekerjaan susah mas jadi saya memilih tetap bekerja untuk bertanggung jawab kepada keluargaku. Aturan perusahaan sebelum jadi karyawan tetap tidak boleh melakukan perkawinan mas. Jika saya mencatatkan perkawinan saya maka saya akan dikeluarkan dari pekerjaan”.²⁰

d. Keluarga *broken home*.²¹

Perceraian orang tua berpengaruh terhadap kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua terhadap anak. Kurangnya kontrol dari orang tua menyebabkan anak salah bergaul dan melampiaskan kekesalan melalui kenakalan remaja. Hal ini sebagai mana yang diungkapkan MA 22 tahun sebagai berikut:

“Semenjak orang tua bercerai saya dulu termasuk anak yang tidak diperhatikan oleh orang tua mas. Setelah kejadian itu saya dibarkan dan sering dimarahi saat rewel. Setelah bercerai ibu saya lebih fokus kepekerjaannya untuk kehidupan kita. Karena saya kurang perhatian akhirnya saya berpacaran dan mendapatkan kasih sayang itu. Karena kurang kontrol dari orang tua akhirnya saya hamil duluan. Setelah hamil kita melakukan perkawinan di bawah tangan agar anak saya memiliki bapak saat lahir”.²²

²⁰ Wawancara dengan saudara FA pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam 14.00

²¹ Wawancara dengan saudara Iwan pada hari senin 23 Oktober 2023 jam 09.00 penanggung jawab program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas.

²² Wawancara dengan Ibu MA pada hari selasa 24 Oktober 2023 jam 13.00

Kejadian yang sama juga dialami oleh CC 18 tahun berikut penuturannya kepada peneliti:

“Setelah ayah saya bercerai beliau nikah lagi dengan istri barunya. Sejak saat itu perhatian ayah saya beralih kepada istri barunya. Sedangkan kepada saya sangat acuh dan sering marah-marah contohnya ketika saya minta dibelikan tas ayah saya malah marah dan tidak membelikannya dengan alasan hemat. Karena ayah saya sering marah saya memilih minta sesuatu dengan kekasih saya. Kekasih saya sangat pengertian dan setiap yang saya mau selalu dituruti. Karena saya sangat bucin akhirnya saya melewati batas yang mengakibatkan saya hamil duluan. Karena suami saya ingin melanjutkan pendidikan lalu kami memutuskan untuk menikah di bawah tangan saja”.²³

Selain di atas peneliti menemukan hal yang sama dialami oleh TG 19 tahun sebagai berikut:

“Ibu saya sangat sibuk dengan mencari uang mas semenjak beliau bercerai dengan ayah saya. Kami hidup berdua jadi ibu jarang memperhatikan dan mengontrol pergaulan saya. Karena hal itu saya jadi anak nakal dan susah di atur mas. Sampai-sampai saya menghamili pacar saya sendiri. Setelah tau hal itu saya lebih memilih perkawinan di bawah tangan saja. Perkawinan ini merupakan wujud tanggung jawab saya atas perbuatan saya yang salah”.²⁴

Dari kasus yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas peneliti menemukan dua peran pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan dalam menyikapi program KRPPA. *Pertama* pasangan yang acuh (menolak) ada 16 pasang. Mereka tidak mau

14.00 ²³ Wawancara dengan Ibu CC pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam

09.00 ²⁴ Wawancara dengan saudara TG pada hari Rabu 25 Oktober 2023 jam

mendaftarkan perkawinannya ke KUA Kecamatan Semarang Utara dan memilih ikut KK orang tua dan menjalani perkawinannya karena tidak terjadi masalah. Keyakinan keagamaan sebagai ibadah menjadi dasar mereka untuk mempertahankan perkawinannya. *Kedua* pasangan yang antusias (mendukung) ada 4 pasang. Mereka mengikuti program KRPPA yaitu nikah masal di Kantor Kecamatan Semarang Utara sedangkan 3 pasang mendaftar sendiri perkawinan mereka.

Dari kasus perkawinan di bawah tangan terdapat beberapa dampak yang terjadi bagi perempuan dan anak:

1. Perempuan yang menikah di bawah tangan menjadi Kepala Keluarga dalam KK
2. Kesulitan mengurus akta anak karena tidak memiliki buku nikah
3. Belum siapnya rahim sehingga beberapa pasangan mengalami keguguran
4. Beberapa anak yang lahir menderita stunting.²⁵

Demikian dampak yang dialami oleh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas. Dampak tersebut mewakili beberapa ungkapan perempuan dan anak yang melakukan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Tanjung Mas.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekretaris relawan SAPA pada hari Kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00

BAB IV

PENYELESAIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PROGRAM KRPPA DI TANJUNG MAS KOTA SEMARANG

A. Program Nikah Ulang

Berdasarkan fakta dilapangan permasalahan yang terjadi di Tanjung Mas terkait perkawinan di bawah tangan dilakukan tanpa adanya seorang wali. Perkawinan tanpa wali dilakukan oleh pasangan IR dengan IW, pasangan TG dengan FA, pasangan SS dengan MA, pasangan FA dengan CC. Selain alasan nikah tanpa wali alasan tanpa adanya mahar juga diungkapkan oleh pasangan IR dengan IW, pasangan TG dengan FA. Dari kasus yang terjadi dilakukan pencatatan perkawinan di bawah tangan dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri berlatar pendidikan ilmu kesehatan sehingga tidak mempertimbangkan dari segi keabsahan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pencatatan yang dilakukan hanya pendampingan agar proses perkawinannya dapat diakui oleh hukum dan mendapat surat kependudukan. Selain pendampingan pencatatan Bu Sri juga membantu mengumpulkan berkas pendaftaran nikah massal. Langkah akhir yang dilakukan pengumpulan berkas perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam hal ini ditangani Bapak Mabrur Rohib.¹

¹ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni sekretaris relawan SAPA pada hari kamis 26 Oktober 2023 jam 10.00 penanggung jawab relawan sahabat perempuan dan anak.

Dari hasil identifikasi Bapak Maburr Rohib ketua KUA di Kecamatan Semarang Utara. Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam perkawinan tidak sah tanpa terpenuhinya unsur wali dalam proses akad nikah. Solusi yang dilakukan untuk pasangan yang ingin mencatatkan perkawinannya dalam program KRPPA di Tanjung Mas adalah dengan cara nikah ulang.²

Berdasarkan pengamatan peneliti penyelesaian perkawinan di bawah tangan di Tanjung Mas harus melalui proses identifikasi perkawinan, penentuan sah atau tidaknya perkawinan, langkah terahir menentukan solusi perkawinan yang tidak tercatat. Solusi penyelesaian perkawinan harus berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan mempertimbangkan teori perubahan sosial, *maqosidus syari'ah* pemeliharaan *hifdul nasl*, dan *Law as a tool of sosial engineering* sebagai berikut:

1. Menurut Hukum Islam

Pencatatan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Tanjung Mas adalah dilakukan nikah ulang. Pelaksanaan nikah ulang dilakukan secara massal. Pelaksanaan nikah massal sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Dimana calon mempelai telah dilakukan pemeriksaan berkas perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum

² Wawancara dengan Bapak H. Maburr Rohib, S.Ag, MH Kepala KUA Semarang Utara pada tanggal 9 November 2023 hari kamis jam 11.00 di Kantor Urusan Agama Semarang Utara.

perkawinan. Sebelumnya dalam perkawinan di bawah tangan telah terjadi kekurangan dengan tidak adanya seorang wali dan tidak adanya mahar maka tidak bisa dilakukan siding pengesahan nikah.

Menurut peneliti langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang disampaikan oleh Abu Musa ra, bahwasannya Rasulullah saw bersabda:

عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الا بولي (رواه ابو داود والترمذي و ابن ماجه والدارمي واحمد)

Tidak sah suatu perkawinan tanpa seorang wali.³

Hadist tersebut diperkuat dengan hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra juga meriwayatkan sebuah hadist, bahwasannya Rasulullah saw bersabda ;

عن ابي هريرة رضيالله عنه قال: قال رسول الله ص.م.: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه واذا رُوْفُطْن)

Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinankan wanita lainnya dan seorang wanita juga tidak berhak melakukan perkawinankan dirinya sendiri.⁴

Perkembangan dan kemajuan zaman menuntut pencatatan perkawinan dengan mempertimbangkan *maslahat*. Selain itu untuk ketertiban masyarakat dalam perkawinan Islam maka

³ Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 1379 H/1960 M), hal. 117.

⁴ Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, hal. 118.

harus patuh pada aturan pemimpin sebagaimana kaidah fikih wahbah zuhaili:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan atau aturan pemimpin yang dikenakan atas rakyatnya harus di orientasikan kepada mereka.⁵

Selain kaidah fikih di atas di Indonesia diberlakukan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman umat Islam dalam menyelesaikan masalah hukum. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 7 bahwa solusi pengesahan nikah dapat dilakukan bagi perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 namun memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan Islam. Selanjutnya menurut Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa “nikah siri hukumnya adalah sah, apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah. Tetapi bisa menjadi haram manakala terdapat mudharat dan dianjurkan untuk mendaftarkan secara resmi di instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif”.

Dari keterangan di atas menurut peneliti langkah yang dilakukan relawan SAPA sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu melakukan nikah ulang. Nikah ulang dilakukan karena pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Tanjung Mas terindikasi melanggar syarat dan rukun dalam hukum Islam.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 8 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hal. 128.

Perkawinan di bawah tangan yang melanggar syarat dan rukun hukum Islam tidak bisa dilakukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama. Langkah yang tepat untuk menyelesaikan perkawinan di bawah tangan yang terindikasi tidak sah adalah melakukan nikah ulang.

2. Menurut Hukum Positif

Berdasarkan fakta dilapangan permasalahan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Tanjung Mas termasuk perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat menurut hukum positif merupakan perbuatan melanggar hukum pencatatan perkawinan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaannya dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari peraturan di atas jelas bahwa untuk memperoleh pengakuan setatus hukum harus dilakukan pencatatan peristiwa hukum. Pencatatan peristiwa hukum perkawinan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dikatakan bahwa *pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan*. Dalam pencatatan di tuangkan dalam akta nika yang memuat pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.

Pencatatan perkawinan penting dilakukan karena sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dalam administrasi penduduk dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Peristiwa penting yang di alami penduduk meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan. Perkawinan disini masuk kedalam peristiwa yang harus dicatat dan teradministrasi dengan baik.

Berdasarkan aturan di atas menurut peneliti pencatatan perkawinan di bawah tangan yang dilakukan melawan SAPA sudah sesuai dengan hukum di Indonesia. Dimana pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan. Pencatatan perkawinan ini merupakan wujud dari ramah perempuan sedangkan wujud peduli terhadap anak dilakukan dengan membantu melakukan siding penetapan status anak ke Pengadilan Agama. Dari hasil ini maka permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak terselesaikan dengan adanya program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di tanjung Mas.

3. Menurut Teori Hukum

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa teori yang sesuai dengan program Kelurahan ramah perempuan dan

peduli anak di Tanjung Mas. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perubahan Hukum

Perubahan batasan umur sebagai syarat dalam perkawinan, mempengaruhi adanya perkawinan di bawah tangan di Tanjung Mas. Penyelesaian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan melawan sahabat perempuan dan anak dilakukan dengan cara nikah ulang. Nikah ulang dilakukan untuk membantu masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan untuk di catatkan perkawinannya secara hukum negaradan hukum Islam. Perubahan batasan usia perkawinan dan perubahan perilaku sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.

Atas dasar itu, aturan pencatatan perkawinan dan nikah di bawah tangan akan saling tarik menarik. Sebagaimana teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqin*, dinyatakan:⁶

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ الْأُزْمَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqin*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Jabal, 1973), h. 28.

Artinya : Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat dan adat.

Menurut teori Ibnu Qayyim penetapan hukum berkaitan dengan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, niat dan tradisi kelima hal tersebut menjadi sebab perubahan hukum yang baru. Hukum dan masalah menjadi dasar syari'at untuk menjalankan kepentingan umat di dunia dan akhirat yang menjamin keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan bagi semuanya. Perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dan mengacu pada syari'at yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan dan kebajikan.⁷

Berdasarkan teori perubahan hukum di atas, menurut peneliti pencatatan perkawinan di bawah tangan oleh relawan SAPA di Tanjung Mas sangat baik dan sudah sesuai aturan hukum. Taat aturan hukum pencatatan perkawinan dapat mendorong perubahan sosial masyarakat dalam hal tertib hukum Islam dan hukum positif. Dengan adanya tertib hukum pencatatan perkawinan maka jaminan atas perempuan dan anak akan terealisasi. Selain itu dengan adanya tertib pencatatan perkawinan akan mempermudah dalam administrasi kependudukan.

⁷ Ibnu Qoyyim al-Jauziyat, *I'lam al-Muwaqqin*, hal. 22

b. Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda

Pencatatan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Tanjung Mas diselesaikan dengan cara nikah ulang. Pelaksanaan nikah ulang untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan yang kemungkinan akan terjadi. Menghadirkan kebaikan dan menghindarkan keburukan merupakan bentuk maslahat dari program kelurahan ramah perempuan dan peduli anak di Tanjung Mas. Program ramah perempuan dan peduli anak seharusnya menasar pada perlindungan keturunan.

Perlindungan keturunan dapat kita lakukan sebagai mana teori *maqashid al-syari'ah* Jasser Auda dimana syariah Islam mempunyai peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Jasser menjelaskan bahwa dimensi teori *maqasid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas dari kemaslahatan individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.⁸ Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda menunjukkan bahwa *hifz nasl* (perlindungan keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani.

⁸ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*, (Jurnal Al-Himayah, Vol.2 No. 1 Maret 2018) h. 114

Adapun *hifz 'aql* (perlindungan akal) berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah yaitu perjalanan menuntut ilmu.⁹ Dalam gagasan *hifz al-'irdi* (perlindungan kehormatan) berkembang menjadi perlindungan harga diri manusia dan menjaga hak asasi manusia. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqasid* terhadap isu hak asasi manusia dapat memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak asasi manusia. Di sisi lain konsep *hifz al-din* (perlindungan agama) berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-mal* (perlindungan harta) berkembang menjadi perlindungan ekonomi dan menekan jurang antar kelas.¹⁰

Dari teori di atas menurut peneliti proses pencatatan perkawinan di Tanjung Mas mewakili adanya perlindungan keturunan, kehormatan, dan harta dalam keluarga. Yang dimaksud perlindungan keturunan adalah dengan adanya pencatatan perkawinan maka setiap anak yang lahir dari perkawinan yang dicatat secara otomatis akan dilindungi oleh hukum Islam dan hukum positif negara Indonesia. Dalam hal perlindungan kehormatan

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 320.

¹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, hal. 322.

dari adanya pencatatan perkawinan adalah pengakuan status suami istri dan anak akan diterima oleh masyarakat. Pengakuan hubungan suami istri dan anak secara otomatis akan menjaga harta pasangan yang diakui untuk menyerahkan hartanya kepada ahli waris. Ahli waris yang dimaksud adalah anak sah yang diakui oleh hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

c. *Teori Law as a tool of sosial engineering*

Berdasarkan teori *law as a tool of social engineering* oleh Roscou Pound pencatatan perkawinan di Tanjung Mas memenuhi tiga kepentingan yaitu umum, masyarakatan dan pribadi. Tiga kepentingan ini sesuai dengan hukum yang berfungsi sebagai alat pembaharuan atau merekayasa perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹¹ Kemudian teori *law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh hukum.¹² Nazaruddin Lathif menyatakan bahwa teori *law as a tool of social engineering* merupakan pandangan modern tentang hukum. Dimana hukum itu tidak hanya mengukuhkan

¹¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), h. 248.

¹² Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), h. 74.

pencatatan perkawinan di bawah tangan oleh relawan SAPA saja, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada pemeliharaan keturunan, menghapus kebiasaan perkawinan di bawah tangan, dan menciptakan tertib administrasi pencatatan perkawinan.¹³

Menurut peneneliti hukum pencatatan perkawinan adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat melalui pengesahan perkawinan dan penetapan status anak yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a) Kepentingan pencatatan perkawinan untuk menertibkan administrasi penduduk.
 - b) Kepentingan untuk menertibkan pencatatan perkawinan umat Islam di Indonesia.
- 2) Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
 - b) Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
 - c) Pencegahan kemerosotan akhlak.
 - d) Pencegahan pelanggaran hak.
 - e) Kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)

¹³ Prayugo Widodo, *Implementation of Community Policing using Problem Solving Approach by Bhabinkamtibmas*, AMSIR Law Jurnal Vol 4 Nomor 105 Tahun 2022, hal. 35.

- a) Kepentingan legalitas perkawinan.
- b) Kepentingan status anak dalam perkawinan.
- c) Kepentingan perlindungan perempuan dan anak.

Dari ketiga kepentingan di atas dimensi utama Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. *Kedua* Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat. *Ketiga* adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

Berdasarkan teori hukum diatas, menurut peneliti penyelesaian masalah perempuan dan anak sesuai dengan teori perubahan hukum dimana kasus pengesahan nikah semula diajukan suami, istri, dan anak menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Dalam penyelesaian di Tanjung Mas tidak hanya memandang kemaslahatan pengesahan nikah maupun nikah ulang saja. Tetapi sesuai dengan teori pemeliharaan keturunan Jasser Auda' keperdulian harus sampai kepada keutuhan berumah tangga yang menyisir pada pemeliharaan anak. Selain itu hukum sebagai alat untuk mengatur perubahan masyarakat yang tidak baik harus diterapkan terhadap pelaku yang menyimpang dari norma sosial.

B. Penyelesaian Status Anak

Setiap kelahiran adalah merupakan peristiwa hukum sehingga demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum tersebut, harus dicatat sebagaimana peristiwa perkawinan maupun kematian. Hal ini dilakukan kelurahan Tanjung Mas dalam mencatatkan anak

kedinas kependudukan dan catatan sipil. Dalam penyelesaian perkawinan di bawah tangan terdapat masalah baru yang harus diselesaikan yaitu pembuatan akta anak. Dalam pembuatan akta anak relawan sahabat perempuan dan perduli anak di Tanjung mas melakukan sidang penetapan asal usul anak ke Pengadilan. Setelah pelaksanaan nikah masal, 2 pasangan yang memiliki anak melakukan sidang penetapan status anak di Pengadilan Agama Semarang. Sidang dilakukan untuk menentukan bahwa anak merupakan anak sah dari pasangan yang telah dinikahkan secara sah.¹⁴

Peristiwa hukum di atas menjadi pintu masuk lahirnya hak-hak dan kewajiban keperdataan seperti hak untuk mendapatkan warisan, kewajiban orang tua dalam mengurus dan memelihara anak, pengangkatan wali, hibah, wasiat, status mahrom dan sebagainya.¹⁵ Adapun pengertian pengesahan anak menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”) berbunyi *“Pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.*

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Maburur Rohib, S.Ag, MH Kepala KUA Semarang Utara pada tanggal 9 November 2023 hari kamis jam 11.00 di Kantor Urusan Agama Semarang Utara.

¹⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan

Adapun pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.¹⁶

Mengingat pengesahan anak berhubungan erat dengan sahnya status perkawinan, sedangkan perkawinan siri hanya sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Untuk mendapatkan pengesahan anak, berikut cara yang dapat ditempuh:¹⁷

1. Melalui pengesahan nikah

Berkaitan dengan istilah pengesahan nikah di Pengadilan Agama hanya diperuntukkan bagi permohonan pengesahan nikah. Permohonan pengesahan nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama secara otomatis berlaku untuk anak sebagai anak dari pasangan yang dinyatakan sah dari Pengadilan Agama. Dari pengesahan nikah maka setiap anak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum, berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dan jaminan tanggung jawab dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara. Kelahiran anak adalah merupakan hasil hubungan biologis antara perempuan dan laki-laki. Anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah menurut

¹⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur administrasi Kependudukan.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum adalah merupakan anak yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak luar kawin.

2. Melalui sidang penetapan asal-usul anak

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tidak sah menurut agama Islam dan telah dikaruniai anak, kemudian melangsungkan perkawinan kembali secara resmi menurut hukum negara. Sehingga untuk menentukan kedudukan status anaknya harus mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan yang dilakukan bukan mengajukan permohonan pengesahan nikah melainkan menikah baru secara resmi, sehingga waktu pernikahan yang tercatat adalah nikah yang baru saja terjadi itu.

Berdasarkan pengamatan peneliti pencatatan perkawinan yang dilakukan relawan sahabat perempuan dan anak di Tanjung Mas sudah tepat. Dimana ramah perempuan diwujudkan dengan melakukan pencatatan perkawinan di bawah tangan sedangkan perduli anak diwujudkan dengan membantu sidang penetapan status anak ke Pengadilan Agama . Penyelesaian status anak mengikuti status keabsahan pernikahan orang tua. Jika dalam identifikasi perkawinan di bawah tangan sesuai syarat dan rukun perkawinan maka nikahnya sah dan anak secara otomatis anak sah. Jika dalam identifikasi perkawinannya tidak sah maka perlu dilakukan nikah ulang dan sidang penetapan status anak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Program KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas merupakan wujud keperdulian terhadap masalah gender bagi perempuan dan anak. Keperdulian diwujudkan dengan menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga, Ibu hamil, kenakalan remaja, stunting, dan mencatatkan perkawinan di bawah tangan. Fokus dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan yang berhasil dicatatkan di kelurahan Tanjung Mas dialami pasangan *pertama* TG dengan FAG pasangan ini melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan hamil duluan dan usia masih di bawah 16 tahun. *Kedua* SS dengan MA pasangan ini melakukan perkawinan di bawah tangan dengan alasan mempelai laki-laki ingin melanjutkan sekolah dan mendapat pekerjaan terlebih dahulu. *Ketiga* IR dengan IW pasangan ini melakukan perkawinan di bawah tangan karena pergaulan bebas sehingga dilakukanlah perkawinan di bawah tangan untuk menghindari aib bagi masyarakat. *Keempat* FA dengan CC pasangan ini diijodohkan kedua orang tuanya karena belum mencapai usia 16 tahun maka dilakukan perkawinan di bawah tangan.
2. Penyelesaian perkawinan di bawah tangan dilakukan dengan cara pernikahan ulang dan sidang penetapan setatus anak. Langkah yang dilakukan yaitu pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan

nikah masal, penyerahan buku nikah. Semua hal ini merupakan tiga indikator yang masuk kedalam program KRPPA yaitu: *pertama* pengorganisasian data perempuan, *kedua* pembiayaan terhadap masalah yang dihadapi perempuan, *ketiga* pencegahan perkawinan di bawah tangan yang berumur kurang dari 19 tahun.

B. Saran

1. Diharapkan dari pihak relawan SAPA dan KUA dalam mensosialisasikan program KRPPA dilakukan secara lebih luas. Dikarenakan perkawinan di bawah tangan masih banyak yang belum tercatatkan. Selanjutnya identifikasi keabsahan perkawinan di bawah tangan untuk memudahkan langkah yang akan ditempuh dalam pencatatan perkawinan. Masyarakat harus lebih teliti dalam memilih jasa nikah yang sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam dan hukum positif.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan baru terhadap kepedulian akademisi sebagai *stakeholder* masa depan agar kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi terhadap anak dapat dihilangkan. Utamanya permasalahan perkawinan di bawah tangan dapat terselesaikan melalui program KRPPA. Melalui KRPPA di Kelurahan Tanjung Mas dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di bawah tangan dapat dijadikan contoh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelurahan lain.

KEPUSTAKAAN

Buku

- Abi Al-Husain Muslim Al-Naisaburi, Al-Imam, *Shahih Muslim*, juz 9 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004).
- Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah* (Beirut: Dar al- Fikri al-Arabi, 1957).
- Akbar, Husain Usman dan Purnomo Setiady, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Akwal, *Peran Penghulu Dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian; Upaya Merumuskan Langkah Prevntif Solutif*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021).
- Ali, Atabik dkk, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.).
- al-Jauziyat, Ibnu Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqin*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Jabal, 1973)
- Al-Khathib, Muhammad, *al-Iqna'* (Bairut : Darul Ma'rifah)
- Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Araby, 1379 H /1960 M)
- Anggoro, Toha, *Metode Penelitian*, II (Jakarta: Universitas Terbuka, 2003)
- Anggoro, Toha, *Metode Research II* (Yokyakarta: Andi Offset, 2000)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012).
- Arikunto, Suharsimi, , *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

- Azharuddin Latif, Ahmad dkk, *Pengantar Fiqih* (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Jakarta, 2005).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al- Fiqh al- Islam wa- Adillatuhu*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dar- al-Fikri 1409 Hatau1989 M).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 8 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004).
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, ed. by Arif Rahman Hakim, I (Solo: Al-Andalus, 2014)
- Burhamzah, Oki Deviany, *Nikah Di bawah tangan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*", UBELAJ, Vol. 1 No. 1, Oktober 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013).
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Farid, Muhammad, *Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, ed. by Endang Wahyuni, 1st edn (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Fu'ad, Muhammad, 'Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, ed. by Arif Rahman Hakim, I (Solo: Al-Andalus, 2014).
- Helim, Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, (Yogyakarta: K Media, 2017).
- Huzaemah, Shahih Ibnu, *Shifatul Khutbah Yaumu al-Arafah*, Juz. IV, (CD. Room, Maktabah Syamilah).
- Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Adhi Aksara Abadi, 2011).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Mardjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989)
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta Bulan Bintang, 1993).
- Mulia, Musda, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : LKAJ & SP, 1999).
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015).
- Nawawi, Hadari dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016).
- Negara Pemberdayaan Perempuan, Kementerian, *Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2001).
- PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 tentang pencatatan perkawinan
- PP NOMOR 9 TAHUN 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Qasim, Syekh Muhammad bin, *Fatul Qarib* (Surabaya: Kharisma, 2000).
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2013).

- Rosalin, Lenny, *Panduan Fasilitas Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022).
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Panorama Prinsip syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Balibab Dedikasi Prima, 2016).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 15th edn (Bandung: ALFABETA, 2015)
- Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Syarbini al-Khatib, Syekh Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa- Auladahu, 1377 Hatau1958 M).
- Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Usman, Husain, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2018).

Jurnal dan Artikel

- Burhamzah, Oki Deviany, *Nikah Di bawah tangan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional*”, UBELAJ, Vol. 1 No. 1, Oktober 2016.
- Daniar Syamdan, Addin dan Djumadi Purwoatmodjo, “*Aspek Hukum Pekawinan Di bawah tangan dan Akibat Hukumnya*”, NOTARIUS Vol. 12 No 1 2019.
- Direktori putusan Mahkamah Agung tahun 2023 di akses pada hari senin tanggal 13 november pukul 06.57
- Isnaeni Setiawan, Muhammad, Sri Suwitri dan Dewi Rostyaningsih, *Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak*, Journal Of Public Policy And Management Review Vol 3 Nomor 4 Tahun 2014
- Khoiriyah, Rihlatul, *Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Di bawah tangan*, (SAWA: Jurnal Studi Gender vol 3, 2017).
- Mahfud, Athok, *Artikel INDORAYA NEWS* dipublikasi Rabu 10 Mei 2023 diakses pada Rabu 13 September 2023 jam 07.00
- Muslim, Haris, *Pemikiran Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia* (Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam)
- Paijar, Pijri, *Problematisa Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.3 Nomor 1 2022.
- Risqyana, Amanda, *Gagas Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak*, Tribun Jateng.com Jum’at 29 juli 2022.
- Waluyo, Bing, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Media Komunikasi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 Nomor 1 (2020).

Widodo, Prayugo, *Implementation of Community Policing using Problem Solving Approach by Bhabinkamtibmas*, AMSIR Law Jurnal Vol 4 Nomor 105 Tahun 2022

Yuknikahin situs resmi perkawinan di bawah tangan di akses pada hari rabu 15 november jam 10.50.

Tesis atau Disertasi

Izzuddin, Ahmad, *Rekonstruksi Hukum Perkawinan Indonesia tentang Pemenuhan Hak-hak Suami Istri Pasca Cerai (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019-2020)* disertasi mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2021

Juddah, ST Lisdawati, *Analisis Permohonan Pengesahan nikah di Pengadilan Agama Pangkajena*, tesis Mahasiswa Universitas Bosowa Makasar Tahun 2022

Khamidyyah, Nur, *Pengesahan nikah Pada Perkawinan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid Asy-Syari'ah*, tesis mahasiswa pasca sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019.

Masyanto, Ahmad, *Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Kelurahan Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)*, tesis mahasiswa pasca sarjana UIN Malik Ibrahim Malang tahun 2019.

Nisa', Khoirotin, *Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif Mubadalah*, disertasi Mahasiswa UIN Walisongo Tahun 2021.

Rahmawani Sihotang, Henni, *Analisis Pelayanan Pernikahan di Balai Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara*, tesis mahasiswa Universitas Medan Area Medan Tahun 2019.

Sholehah, Nur Reniyadus, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid syari'ah Jamaluddin Atthiyah*, tesis mahasiswa pasca sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023.

Syarifa Nugraheni, Fiqi, *Pernikahan di Bawah Tangan Pada Usia Dini (Studi Kasus di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Semarang)* tesis Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun 2018.

RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama : Dian Rona Abdana
Tempat / Tanggal Lahir : Grobogan / 24 Januari 1994
Alamat : Mangkang Wetan Kauman Rt/ Rw : 04/03
Agama : Islam
No HP : 088232312925
E-mail : dianrona94@gmail.com

B. Pendidikan

Lulus SD tahun 2006 di SDN 1 Putatnganten Kec. Karangrayung
Lulus MTs tahun 2009 di MTs N Jeketro Kec. Gubug
Lulus SMA tahun 2012 di SMA Islam Karangrayung Kec. Karangrayung
Lulus S 1 tahun 2017 di UIN Walisongo Semarang Kota Semarang

C. Karya Ilmiah

Skripsi dengan judul : “PROBLEM ADMINISTRATIF PENGELOLAAN WAKAF DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Nazir* Dalam Penjagaan Aset Wakaf)”

Semarang, 2 Desember 2023



Dian Rona Abdana
Nim : 2000018010